

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PROSES REUNIFIKASI
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
ANAK PADA UPTD RUMOH SEUJAHTRA ANEUK
NANGGROE DINAS SOSIAL ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NOVA ARISHANTY

NIM. 180405005

Prodi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PROSES REUNIFIKASI
TERHADAP PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PPKS) ANAK PADA UPTD RUMOH SEUJAHTRA ANEUK NANGGROE
DINAS SOSIAL ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Kesejahteraan Sosial**

Oleh

**Nova Arishanty
NIM. 180405005**

Disetujui Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

**Drs. Muchlis Aziz, M.Si
NIP. 195710151990021001**

Pembimbing II

**Nurul Husna, S.Sos, I., M.Si
NIP. 19780612200102002**

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh
Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:
Nova Arishanty
NIM. 180405005

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 13 Desember 2022 M
21 Jumadil Awal 1444 H

di
Darussalam-Banda Aceh

Ketua,


Sekretaris,


Drs. Muchlis Aziz, M.Si.
NIP. 195710151990021001


Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si.
NIP.197806122007102002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198909242022032001


Wirda Amalia, M.Kesos.
NIP. 198909242022032001

UIN
جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry


Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nova Arishanty

NIM : 180405005

Jenjang : S-1

Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Nova Arishanty

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PROSES REUNIFIKASI
TERHADAP PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PPKS) ANAK PADA UPTD RUMOH SEUJAHTRA ANEUK NANGGROE
DINAS SOSIAL ACEH**

ABSTRAK

Reunifikasi adalah proses penyatuan kembali antara PPKS anak dengan keluarganya. Proses reunifikasi haruslah terutama keluarga dan klien. Pada dasarnya pengasuhan yang terbaik ada pada keluarganya sendiri, panti atau lembaga hanya alternatif terakhir. Keluarga merupakan unit terkecil yang berperan penting dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan bagi anak, namun sebagian besar orang tua merasa bahwa panti asuhan dan lembaga memberikan pengasuhan yang terbaik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pekerja sosial pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe dalam mengembalikan PPKS anak kembali kepada keluarganya dan tantangan yang dihadapi pekerja sosial dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa peran pekerja sosial dalam proses reunifikasi sebagai *enabler* (pemungkin), mediator (penghubung), konselor, pendidik, advocator. Adapun tantangan yang dirasakan pekerja sosial antara lain adalah kebanyakan orang tua yang berpikir bahwa pengasuhan yang terbaik ada pada lembaga atau panti dan merasa nyaman dengan fasilitas di lembaga atau panti. Tantangan lain yang dirasakan oleh pekerja sosial adalah ketika PPKS anak sudah tidak sabar untuk dipulangkan sedangkan orang tua masih belum sepenuhnya menerima kepulangan anaknya.

Kata Kunci : Reunifikasi, Pekerja Sosial, Pengasuhan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Anak, Keluarga.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasa-Nya yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap kesulitan, memberi jalan keluar untuk setiap permasalahan, serta kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis persembahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi petunjuk bagi umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun Skripsi yang berjudul **“Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh”** ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan sebagai syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi saya kehidupan dan kesempatan sehingga saya dapat merasakan nikmatnya bangku perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah tercinta, Nurdin S.Sos dan Ibu tercinta Lilis Faridah S.Sos yang telah mendampingi saya dan memberikan dukungan serta doa tiada henti sehingga penulis sampai ke tahap akhir penyelesaian program S1 ini.
3. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada semua mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

4. Bapak Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si sebagai wakil dekan I bidang Akademik dan Kelembagaan yang telah membantu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa.
5. Bapak Fairuz., S.Ag., MA sebagai Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah membantu dalam administrasi mahasiswa.
6. Bapak Dr. Sabirin., S.Sos.I., M.Si. sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa.
7. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
8. Bapak Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos., Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial
9. Bapak Muchlis Aziz, M.si selaku Pembimbing I dan Ibu Nurul Husna, S.Sos.I.,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing saya serta selalu memberikan support dan masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
10. Seluruh dosen Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
11. Terima kasih kepada kak Mastura yang telah melayani penulis dalam urusan yang bersangkutan dengan prodi.
12. Terima kasih kepada kakak kandung saya Nurlisa Afriliana S.E dan abang kandung Ihsanul Fadhil yang telah memberikan semangat, motivasi, dan mendoakan setiap waktu.
13. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya.
14. Kepada sahabat tersayang Silvira Berliana saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya yang sudah hadir dalam perjalanan singkat ini yang telah menemani saya dalam mengumpulkan data sampai dengan

skripsi ini terselesaikan sekaligus menjadi pendengar yang baik.

15. Kepada Muhammad Arfi Fahreza yang telah banyak mendukung, memberi semangat dan mendengar semua keluhan dalam perjalanan skripsi ini.


16. Sahabat terbaik saya dari awal masuk perkuliahan Revi Salmiati, Nanda Nursa'idah, Azra Dellya, yang telah memberi motivasi agar penulis tetap semangat untuk memperoleh sarjana S-1.

Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan penulisan ini. Namun, tidak mustahil dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan karya selanjutnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,


Nova Arishanty



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	11
B. Teori Yang Digunakan.....	17
1. Peran	17
2. Pekerja Sosial	18
3. Peran dan Fungsi Pekerja Sosial.....	19
4. Komunikasi Persuasif Pekerja Sosial	24
C. Reunifikasi	25
1. Pengertian Reunifikasi	25
2. Fungsi Reunifikasi	26
D. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	27
1. Pengertian PPKS	27
2. Jenis-jenis PPKS	28
E. Anak	35
1. Pengertian Anak	35
2. Hak Dasar Anak	35
F. Keluarga	37
1. Pengertian Keluarga	37
2. Fungsi Keluarga	38
3. Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	41
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Subjek Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Peran Pekerja Sosial dalam proses reunifikasi terhadap PPKS Anak pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe	55
C. Tantangan Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Terhadap PPKS Anak	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86
LAMPIRAN.....	87




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	43
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Bimbingan Skripsi	89
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	90
Lampiran 3: Surat Balasan Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian	91
Lampiran 4: Surat telah melaksanakan penelitian	92
Lampiran 5: Pedoman Wawancara	93
Lampiran 6 :Data Anak Pada UPTD RSAN	96
Lampiran 7 : Data Dokumentasi oleh UPTD RSAN	97
Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk pengembangan pribadi dan meningkatkan kecerdasan anak sesuai dengan bakat dan minat anak merupakan salah satu hak anak dalam Islam. Senada dengan itu, Umar Bin Khattab pernah mengatakan: “Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizqi kecuali yang halal lagi baik.”¹, Sehingga peran keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak harus dimaksimalkan agar anak dapat berfungsi secara sosial dalam proses perkembangan dirinya menuju tahapan dewasa.

Pada dasarnya keluarga yang menjadi tokoh penting dalam pengasuhan untuk anak. Hal ini sejalan dengan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 9 yang berbunyi: “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.” Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (1) juga dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.² Ayat (2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut

¹Abu Tauhid, H, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990)

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat 1

berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³ Undang-Undang di atas menerangkan bahwa orang tua lah yang mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan anaknya.

Pada kenyataannya yang terjadi sekarang masih banyak anak yang kebutuhan dan hak dasarnya belum terpenuhi. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan dan memenuhi kebutuhan material, spiritual serta sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian Sudrajat & Martin yang mengemukakan bahwa *parenting* dalam keluarga terancam tidak terlaksana disebabkan oleh orang tua yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan anaknya, banyak menitipkan anak mereka ke panti asuhan. Keluarga merasa tidak ada tempat yang bisa mereka percayakan selain panti asuhan dan lembaga sosial demi masa depan yang lebih baik.⁴

Ketidaksanggupan Orangtua merupakan faktor internal terjadinya permasalahan sosial pada anak sehingga anak ditelantarkan dan menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).⁵ Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang menyebutkan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengartikan bahwa melindungi, memelihara, dan

³*Ibid* Ayat 2

⁴Syaukani, A. S, Apsari, N. C. Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Keluarga Yang Sesuai Dengan Pemenuhan Sistem Kesejahteraan Sosial Anak. December (2020) https://www.researchgate.net/publication/347516591_Peran_Pekerja_Sosial_dalam_Proses_Reunifikasi_Keluarga_yang_Sesuai_dengan_Pemenuhan_Sistem_Kesejahteraan_Sosial_Anak. Diakses 10 Desember 2021.

⁵<http://bappeda.jabarprov.go.id/fgd-ram-ip-pencegahan-dan-penanganan-pmks-jalanan/>. Diakses paa 10 Desember 2021.

membina anak untuk mencapai kesejahteraannya merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan pilihan alternatif terbaik dalam memberikan pengasuhan untuk anak selain keluarga. Panti Sosial merupakan lembaga/unit pelayanan yang menjalankan program rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.⁶

Salah satu Panti Sosial di bawah naungan Pemerintah yang dapat membantu mengatasi permasalahan pada anak adalah UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN) yang mana merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di lingkungan Dinas Sosial Aceh dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus.⁷

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN) berdiri sejak 2003 berlokasi di Lampineung, pada tahun 2004 pindah ke desa Lampuuk. Pada pertengahan tahun 2007 pasca tsunami Aceh sampai sekarang UPTD RSAN berlokasi di Jalan Al-Hikmah Dusun Cot

⁶Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar Bab 1 Pasal 1 Ayat 10

⁷<https://dinsos.acehprov.go.id>. Diakses 20 Mei 2022

Rangkang, Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atas kerjasama Dinas Sosial Aceh dengan *Japan International Cooperation Sytem (JICS)*. UPTD RSAN memberikan pengasuhan sampai PPKS anaj telah mencapai usia (18) delapan belas tahun maka akan dikembalikan kepada keluarga aslinya atau yang disebut juga Reunifikasi.

Mengembalikan anak yang merupakan kategori PPKS kepada keluarganya bukanlah hal yang mudah, melainkan memiliki beberapa hambatan, biasanya terjadi pada orang tua atau keluarga dari PPKS ada yang tidak mau menerima anak tersebut kembali ke rumah, tantangan lain juga terjadi pada saat *tracing* (penelusuran) keluarga karena disebabkan oleh data yang sangat minim, selain itu hambatan lainnya adalah keluarga terlanjur merasa nyaman terhadap fasilitas di lembaga sehingga membutuhkan waktu sedikit lama untuk memahamkan kepada keluarga bahwa pengasuhan yang terbaik ada pada keluarga itu sendiri.⁸

Untuk itu dalam proses reunifikasi terhadap PPKS anak, keberadaan pekerja sosial menjadi sangat penting dengan tujuan membantu mengubah paradigma bahwa pengasuhan yang terbaik adalah pada keluarganya sendiri bukan pada lembaga dan diharapkan orang tua dapat memenuhi kebutuhan anak selama masa perkembangannya yang bertujuan memperoleh kesejahteraan sosialnya.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi keluarga

⁸*Ibid*

⁹Syaukani, A. S, Apsari, N. C. Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Keluarga Yang Sesuai Dengan Pemenuhan Sistem Kesejahteraan Sosial Anak. December (2020), <https://www.researchgate.net/publication/347516591>. Diakses 23 December 2021.

Terhadap PPKS Anak Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe.

A. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pekerja sosial dalam proses reunifikasi terhadap PPKS Anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi pekerja sosial dalam proses reunifikasi terhadap PPKS Anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh?

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam proses reunifikasi terhadap anak PPKS anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi pekerja sosial dalam proses reunifikasi terhadap PPKS anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh.

C. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, maka yang menjadi manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi program studi kesejahteraan sosial, hasil penelitian dapat menjadi salah satu referensi terkait peran pekerja sosial dalam proses reunifikasi.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu sosial, serta dapat memperkaya hasil penelitian yang telah ada untuk memberikan gambaran tentang reunifikasi.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi dan bahan rujukan dalam program reunifikasi.
- b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi ilmu tambahan bagi pekerja sosial dalam proses reunifikasi.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian dan memperkecil kekeliruan dalam penelitian ini dirumuskan tiga definisi operasional yaitu (1) Peran (2) Pekerja sosial, (3) Reunifikasi (4) PPKS:

1. Peran

Menurut Maurice Duverger bahwa istilah “peran” (*role*) dipilih dengan baik karena setiap orang adalah aktor di dalam masyarakat di mana dia tinggal, serta aktor yang memainkan beberapa peranan

seperti profesional. Peranan adalah atribut sebagai akibat status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota masyarakat lainnya dari status, singkatnya peranan hanyalah suatu aspek dari status.¹⁰ Menurut Poerwadarminta peranan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan sekelompok dan seseorang dalam suatu peristiwa.¹¹

Berdasarkan literatur di atas maka peran yang dimaksud pada penelitian ini adalah peran pekerja sosial dalam proses reunifikasi antara lain adalah sebagai *enabler* (pemungkin), mediator (penghubung), konselor, pendidik, advocator.

2. Pekerja Sosial

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial pasal (1) ayat (1) menerangkan bahwa “Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”.¹² Pekerja Sosial merupakan profesi yang memberikan bantuan dan pelayanan kepada individu maupun kelompok yang memiliki permasalahan. Fokus utamanya

¹⁰Nagaring, D, dkk. *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)*. Governance Vol. 01, No. 02, 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35958>. Diakses pada 20 Oktober 2021.

¹¹Renhoat, M. L. *Peran Perempuan Dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik)*. (Doctoral dissertation: IAIN Ambon, 2020). <http://repository.iainambon.ac.id/1116/> Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

¹²Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 1 ayat 1

adalah semua aspek yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial dan memberikan solusi yang kongkret untuk penyelesaiannya.¹³

Berdasarkan pengertian diatas maka pekerja sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang melakukan dan memberikan pelayanan terhadap PPKS anak dari awal penerimaan sampai tahap reunifikasi hingga terminasi.

3. Reunifikasi

Pengembalian anak-anak panti asuhan ke keluarga bertujuan agar tercapainya sistem kesejahteraan anak. Menurut Mallucio, et.al reunifikasi adalah suatu proses yang sudah terencana untuk menghubungkan kembali anak yang telah di asuh orang lain dengan keluarganya yang asli melalui berbagai layanan dan dukungan bagi anak, keluarga, orang tua angkat atau pengasuh lainnya.

Membantu setiap anak dan keluarganya mencapai dan mempertahankan tingkat hubungan mereka, dari mengunjungi anak di tempat asuhannya hingga bersatu kembali sepenuhnya dengan keluarga merupakan tujuan dari reunifikasi.¹⁴ Reunifikasi adalah pemulangan anak asuh kembali kepada keluarganya yang asli. Dalam penelitian ini

¹³Astri, H. Pengaturan Praktik Pekerja Sosial Profesional Di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal masalah-Masalah Sosial* (Online), Vol. 04, No. 02, Juli (2013), hal. 155-163, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/499>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

¹⁴Apsari, N. C., & Nurwati, R. N. *Keadaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Remaja Pasca Reunifikasi*, *Social Work Journal* (Online), Vol.07, No. 02, 2017), hal. 69-79 <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/15687>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2022

menerangkan bahwa sebelum terjadinya reunifikasi akan dilakukan beberapa tahapan yang harus dilewati, antara lain: Tahap asesmen, tahap konseling, tahap case conference, tahap reunifikasi, tahap rehabilitasi lanjut apabila dibutuhkan, dan terakhir adalah terminasi.

4. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

Menurut Permensos Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial “Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup secara memadai baik jasmani maupun rohani serta sosialnya.”¹⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud PPKS anak adalah PPKS yang kategorinya adalah anak terlantar karena faktor ekonomi.


5. Anak

Anak adalah seseorang yang dilahirkan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan adanya perkawinan, sekalipun belum pernah menikah, tetaplh disebut dengan anak. Anak merupakan generasi baru, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak-anak adalah aset negara, dan masa depan negara berada di tangan anak-anak. Apabila karakter

¹⁵ *Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*

baik maka akan semakin baik pula kehidupan negara di masa depan. Begitu juga sebaliknya, jika karakter anak tidak baik, maka kehidupan bangsa juga akan merosot.¹⁶

Dalam penelitian ini kriteria anak yang dibahas adalah anak asuh PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang sudah direunifikasi kepada keluarganya yang asli, karena UPTD RSAN menampung anak hanya sementara sampai keberfungsian sosialnya kembali dan mencapai umur 18 tahun.



¹⁶Raharjo, S. T., & Wibowo, H. *Kekerasan seksual pada anak di Indonesia*, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 1, 2015), <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13233>. Diakses pada 22 Juni 2022.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti sudah melakukan telaah terhadap penelitian yang telah ada untuk menemukan persamaan hingga perbedaan penelitian yang akan dilakukan sehingga tidak ada kesamaan judul dan isi penelitian.

Penelitian tentang reunifikasi sudah pernah dilakukan tetapi dengan judul yang berbeda, “Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Keluarga Yang Sesuai Dengan Pemenuhan Sistem Kesejahteraan Sosial Anak”. Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Shofwan Syaukani dan Nurliana Cipta Apsari, Universitas Padjajaran jurusan Kesejahteraan Sosial. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam proses reunifikasi pekerja sosial dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada tiga pihak, yaitu; anak, staff panti, dan keluarga. Intervensi yang harus ditekankan dalam proses ini adalah agar keluarga dapat memberikan pengasuhan kembali dan memenuhi kebutuhan anak selama perkembangannya sehingga anak memperoleh kesejahteraan sosial.¹⁷ Skripsi oleh Khaula Hesti Aviza yang berjudul “Proses Reunifikasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (Studi Pada LKS Pondok Pemulihan Doulos, Kota Batu)”. Penelitian

¹⁷Syaukani, A. S, Apsari, N. C. *Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Keluarga Yang Sesuai Dengan Pemenuhan Sistem Kesejahteraan Sosial Anak*, Unpad (December 2020), https://www.researchgate.net/publication/347516591_Peran_Pekerja_Sosial_dalam_Proses_Reunifikasi_Keluarga_yang_Sesuai_dengan_Pemenuhan_Sistem_Kesejahteraan_Sosial_Anak. Diakses 10 Desember 2021.

tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses reunifikasi sosial klien ODGJ dilaksanakan pada klien masuk ke lembaga sampai dengan pada tahap terminasi adalah sebagai berikut: engagement, assessment, intervensi, dan terminasi. Tahap engagement dan assessment adalah suatu kunci yang penting dalam membuat perencanaan yang tepat bagi klien pada proses reunifikasi.

Selain pada klien, keluarganya juga dilakukan assessment holistik, home visit, konseling keluarga, serta *family support group*. Adapun faktor pendukung dari proses reunifikasi pada lembaga Doulos diantaranya adalah : pelayanan holistik, faktor kesehatan serta kedisiplinan lembaga. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan reunifikasi sosial adalah kurangnya jumlah SDM, latar belakang SDM yang tidak sesuai dengan bidangnya, tingkat penerimaan keluarga yang rendah, kemauan klien untuk sembuh, dan faktor lingkungan. Dari hasil penelitian tersebut dapat kita lihat bahwa peran yang cukup besar dalam keberhasilan proses reunifikasi adalah keluarga dan lingkungan yang positif.¹⁸

Tesis oleh Suyadi Utomo dengan judul “Proses Reunifikasi Anak Asuh”, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pada penelitian ini menerangkan bahwa ada beberapa tahapan dalam melakukan Reunifikasi terhadap anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta, antara lain: 1) Mengisi formulir Permohonan reunifikasi, 2)

¹⁸ AVIZA, K. H. *Proses Reunifikasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (Studi Pada LKS Pondok Pemulihan Doulos, Kota Batu)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang, 2019) <https://eprints.umm.ac.id/55136/> Diakses pada 4 November 2021.

Keputusan pengadilan/CC, 3) Konseling, 4) Assesmen, 5) Case Conference, 6) Tracing keluarga, 7) Family conference, 8) Perencanaan Pengasuhan, 9) Sistem Sumber, 10) Uji Coba Reunifikasi, 11) Penyerahan Anak, 12) Monitoring, 13) Terminasi.

Dalam penelitian tersebut juga menunjukkan beberapa faktor yang mendukung dan hambatan dalam proses reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta antara lain, Faktor pendukung mencakup 1) Faktor kebijakan eksternal, yang mana adanya Permensos Nomor: 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak bagi Lembaga Kesejahteraan Anak, 2) Faktor kebijakan internal dengan adanya dukungan dari semua tim PSAA, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, SDM pekerja sosial dan kemauan yang tinggi dari pekerja sosial. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam proses reunifikasi diantaranya adalah: Anak tidak sabar menunggu proses sebelum terjadinya reunifikasi, keluarga sudah terlalu nyaman dengan fasilitas fasilitas yang ada di PSAA, kesulitan tracing, keluarga masih sulit melakukan komunikasi efektif dan positif antara anak dan orangtua, dan yang terakhir, pemindahan sekolah membutuhkan biaya tinggi.¹⁹

Selanjutnya jurnal yang berjudul “Keadaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Remaja Pasca Reunifikasi” oleh Nurliana Cipta Apsari, R. Nunung Nurwati, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksplorasi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setelah reunifikasi keadaan pemenuhan

¹⁹ Suyadi Utomo. Proses Reunifikasi Anak Asuh (Studi Kasus Pada Panti Sosial Asuhan Anak (Psaa) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta.) Tesis, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017 <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2748> Diakses pada 10 December 2021.

hak pendidikan anak remaja masih belum terealisasi karena disebabkan oleh orang tua yang tidak sanggup membayar biaya pendidikan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa meskipun orang tua tidak mampu secara ekonomi, tetapi tidak ada remaja yang kembali ke lembaga untuk menerima pengasuhan berbasis institusi. Kekuatan orang tua dan ketahanan anak sehingga membuat anak tetap berada dalam keluarga. Kuatnya resiliensi orang tua dan anak hadir karena adanya dukungan pekerjaan sosial melalui model manajemen kasus PDAK Save the Children.²⁰

Penelitian selanjutnya memiliki topik yang sama dengan yang peneliti teliti yang mana sama-sama membahas terkait reunifikasi namun subjek yang berbeda. Penelitian tersebut berjudul “Intervensi Pekerja Sosial Dalam Reunifikasi Eks Gangguan Jiwa Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras (Brsbkl) Yogyakarta” oleh Fahri Alia, dkk. Dalam penelitian ini membahas tahapan-tahapan intervensi yang dilakukan pada eks gangguan jiwa diantaranya adalah: Assesment, perencanaan, intervensi, terminasi, pendampingan klien, manajemen kasus, tahap identifikasi klien, tahap persiapan, tahap uji coba yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hambatan terkait perkembangan klien saat di rumah untuk beberapa hari.²¹

²⁰ Apsari, N. C., & Nurwati, R. N. *Keadaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Remaja Pasca Reunifikasi*. Social Work Journal, Vol.07, No. 02, 2017, hal. 69-79. <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/15687> Diakses pada tanggal 4 November 2021.

²¹ Alia, F., dkk. *Intervensi Pekerja Sosial Dalam Reunifikasi Eks Gangguan Jiwa Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras (Brsbkl) Yogyakarta*. (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 7 No. 1, 2018) <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/welfare/article/view/1232> Diakses pada 20 Oktober 2021.

Adapun jurnal yang berjudul “Upaya Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe” oleh Zikrina Akbarina, dkk. Persamaannya terletak pada lokasi dan letak perbedaannya adalah fokus penelitian. Pada penelitian tersebut menerangkan bahwa ada beberapa upaya pembinaan yang ada pada UPTD RSN. Upaya pembinaan mencakup pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal yang diupayakan adalah pendidikan di sekolah yang letaknya diluar kawasan UPTD RSN. Mereka juga difasilitasi transportasi antar jemput serta mendapatkan uang saku sebesar Rp 10.000 perhari.

Untuk pembinaan pendidikan nonformal yang diberikan terhadap anak asuh yang ada di UPTD RSN berupa pendidikan terkait karakter dan keagamaan, serta program untuk membantu keberhasilan kemajuan pendidikan di sekolah, serta pembinaan keterampilan. Dalam hal ini keterampilan yang diberikan untuk anak asuh lebih mengarah kepada keterampilan vokasional seperti menjahit, seni tari, perbengkelan, karate, seni musik, kerajinan tangan, dan keterampilan komputer. Ketiga, pembinaan sikap. Adapun program pembinaan sikap terhadap anak jalanan pihak UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe yang dinamai Laskar Sedekah Anak Panti, yang mana mereka mengumpulkan sisa uang saku yang nantinya dari hasil tabungan tersebut dibelikan nasi bungkus sebanyak 100 bungkus dan dibagikan kepada pekerja yang ada di jalanan. Selain itu UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe juga memiliki program berupa

kegiatan Muhadharah yang dilakukan setiap malam minggu dengan tujuan . dapat merubah sikap mereka sebelumnya.²²

Lokasi yang sama namun metode penelitian dan fokus yang berbeda dengan penulis. Penelitian tersebut dilakukan oleh Cut Dhiya Amalina, dkk yang berjudul “Hubungan Rasa Percaya Pada Guru Dengan Motivasi Belajar Pada Anak Jalanan”. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa adanya hubungan yang positif antara rasa percaya pada guru dengan motivasi belajar pada anak jalanan dengan kategori tingkat rasa percaya anak jalanan paling dominan berada pada kategori sedang. Sementara itu, tingkat motivasi belajar anak jalanan berada pada kategori yang tinggi.²³

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Zuhratul Khaira yang berjudul “Efektivitas Program Pembinaan Anak Jalanan Di Uptd Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”. Penelitian tersebut membahas meskipun adanya aturan dan program yang membina anak jalanan, akan tetapi permasalahan mengenai adanya anak jalanan tersebut juga masih sering terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan anak jalanan di UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe sudah efektif meskipun terdapat beberapa hambatan dan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh UPTD Rumoh

²² Zikrina Akbarina, dkk. *Upaya Pembinaan Terhadap Anak Jalanan di Uptd rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe*(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Vol. 04 No. 04. Desember 2019) <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pbk/article/view/13603> Diakses pada 16 Juni 2022.

²³ Cut Dhiya.A, dkk. *Hubungan Rasa Percaya Pada Guru Dengan Motivasi Belajar Pada Anak Jalanan* (Jurnal Psikologi, Vol. 12, No. 01, 2013, hal. 1. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/8337> Diakses pada 16 Juni 2022.

Seujahtera Aneuk Nanggroe dalam menjalankan program pembinaan terhadap anak jalanan.²⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek dan judul, meskipun masih ada beberapa yang memiliki persamaan dalam lokasi penelitian maupun metode penelitian sebelumnya, namun tetap ada perbedaan dengan penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan di atas.

B. Teori Yang Digunakan

1. Peran

Teori peran (*role theory*) merupakan teori yang berupa perpaduan berbagai teori, orientasi, serta disiplin ilmu. Hal tersebut didukung oleh Pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang mana dijelaskan yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang dapat melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang semestinya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁵ Hal tersebut juga dikemukakan oleh suhardono yang berpendapat bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi perilaku apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.²⁶ Penelitian ini membahas

²⁴ Ulfia, Z. K. *Efektivitas Program Pembinaan Anak Jalanan Di Uptd Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022) . <http://eprints.ipdn.ac.id/8586/> Diakses pada 9 Juli 2022

²⁵ Lantaeda, dkk. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik (Online), Vol. 04, No. 48, (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/17575/17105>. Diakses pada 21 Februari 2022.

²⁶ Suhardono, edy. *Teori peran: konsep, derivasi, dan implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 9.

tentang peranan pekerja sosial, semakin berperannya seseorang dalam suatu tugas maka semakin tinggi keberhasilan yang dijalankan.

2. Pekerja Sosial

Seseorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi disebut dengan pekerja sosial.²⁷ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (PERMENPAN) Pasal 2 menerangkan bahwa “Pekerja sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Instansi Pemerintah.”²⁸

Adapun pendapat Charles Zastrow bahwa “pekerja sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsian sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan”.²⁹

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran pekerja sosial adalah sebagai suatu profesi yang bersifat kemanusiaan yang memberikan bantuan atau pertolongan terhadap individu dan kelompok maupun masyarakat guna meningkatkan keberfungsian sosial nya.

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Pasal 1 Ayat 1.

²⁸Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

²⁹Fahrezi, M., dkk. Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kemampuan coping stres masyarakat, Jurnal Pekerjaan Sosial (Online), Vol.03, No.01, 2020, hal. 53-60. (<http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28730>). Diakses pada 22 Februari 2022.

3. Peran dan Fungsi Pekerja Sosial

Menurut Edi Suharto dalam Swari ada beberapa peran yang harus dimainkan oleh pekerja sosial yang terdiri dari peran sebagai perantara (*broker roles*), peran sebagai pemungkin (*enabler roles*), peran sebagai mediator (*mediator roles*), peran sebagai educator (*educator roles*), peran sebagai advokat (*advocacy roles*), dan peran sebagai konselor.

a. Pemungkin (*Enabler*)

Seorang yang menjadi pekerja sosial dalam perannya sebagai *enabler* adalah membantu klien agar dapat mengidentifikasi masalah dan memenuhi kebutuhan klien, serta mengembangkan kapasitas mereka agar masalah dapat tertangani dengan lebih efektif. Peran pekerja sosial disini hanyalah membantu menyelesaikan proses pemecahan masalah saja karena pada dasarnya yang dapat menyelesaikan masalah adalah klien itu sendiri.³⁰ Peran “*enabler*” juga disebut sebagai “fasilitator”, bahkan keduanya sering ditukarkan satu sama lain. Seperti yang dikemukakan oleh Parsons, Jorgen dan Hernandez yang didasarkan pada visi pekerjaan sosial bahwa setiap perubahan yang terjadi pada dasarnya disebabkan oleh usaha klien sendiri, dan peran pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien melakukan perubahan yang telah ditentukan. dan disepakati.

³⁰Zaky, A. *Peran pekerja sosial terhadap pendidikan anak-anak terlantar (studi kasus di panti sosial asuhan anak putra utama 03 Tebet Jakarta selatan*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1728/1/FITRIYAH-FDK.PDF>. Diakses pada 22 Februari 2022

Sudah merupakan tanggung jawab pekerja sosial sebagai *enabler* untuk dalam membantu klien menghadapi situasi tekanan (proses perubahan), klien atau penerima layanan melakukan sesuatu dengan kemampuannya dan bertanggungjawab atas perubahan yang terjadi pada diri dan lingkungannya. Sedangkan pekerja sosial disini hanya membantu untuk membantu menentukan kekuatan dan tidak ada yang ada dalam diri klien termasuk untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan atau mencapai tujuan yang diharapkan klien.

b. Pendidik (*Educator*)

Pekerja sosial dalam menjalankan perannya sebagai pendidik harus mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh masyarakat yang menjadi sasaran perubahan. Pekerja Sosial juga harus menguasai pengetahuan terkait topik yang akan dibahas. Pekerja sosial yang berperan sebagai pendidik memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasehat kepada keluarga anak.³¹ Dalam hal ini pekerja sosial akan menjadi pendidik bagi klien adalah untuk memberikan informasi dan ilmu terkait pengasuhan yang terbaik untuk anak, untuk itu pekerja sosial harus memiliki pengetahuan yang luas dan mampu menyampaikan informasi dengan baik sehingga orang yang mendengarkan juga akan menerima dengan baik pula.

³¹Tintin, T., dkk. *Intervensi Pekerjaan Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual*, *Share: Social Work Journal* (Online), Vol. 10, No. 1, 2020, hal. 1-10. <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/22776>. Diakses pada 20 Februari 2022.

c. Advokator (Pembela)

Peran pembela atau advokasi ada dua, yaitu advokasi kasus dan advokasi kausal. Advokasi kasus adalah pekerja sosial ketika memberikan pembelaan atas nama klien individu, tetapi yang dibela oleh pekerja sosial itu adalah peran sekelompok anggota masyarakat maka pekerja sosial bertindak sebagai advokat kausal.³² Menurut Notoadmodjo dalam Zulyadi, advokasi sosial adalah upaya pendekatan pada orang lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Peran advokat di satu sisi bertumpu pada tradisi sosial dan di sisi lain pada layanan sosial.³³

Untuk itu dalam advokasi pekerja sosial menjadi advocator bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk pembelaan bagi klien posisinya sedang dirugikan sehingga mendapatkan haknya kembali. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh keluarga mengenai kondisi klien agar dapat memberikan pertimbangan yang tepat dalam mengambil tindakan untuk keperluan klien.

d. Konselor

Tugas konselor adalah memberikan pelayanan kepada klien yang ingin mengungkapkan konflik atau masalah yang dihadapinya. Pekerja

³² Yulia, S., & Krisnani, H. *Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.6, No. 1 , April (2019), hal. 52-61. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 22 Februari 2022.

³³ Zulyadi, T. *Advokasi sosial*, *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* (Online), Vol. 20, No. 2, 2014, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/124/113>. Diakses pada tanggal 10 Agustus

sosial diharapkan untuk dapat memahami masalah yang sedang dihadapi dan melihat potensi dan kekuatan klien sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Selain itu, pekerja sosial juga harus mampu memberikan alternatif pemecahan masalah klien.³⁴

Beberapa kompetensi konselor yang bisa memberikan perubahan secara langsung kepada konseli selama proses konseling menurut Rogers dalam Amallia³⁵, antara lain: Pertama, ketulusan, Kedua, penerimaan dalam artian menghargai konseli sebagai individu yang berharga, Ketiga, empati dalam artian kemampuan untuk menempatkan diri, dan perasaan dari konselor ke dalam jiwa, dan perasaan konseli. Beberapa perubahan tersebut adalah konseli akan menjadi: 1) lebih realistis dalam melihat dirinya sendiri, 2) lebih percaya diri dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri, (3) lebih positif dalam menilai dirinya sendiri, 4) lebih dewasa, 5) mampu mengatasi dengan stres. yang mereka hadapi, 6) memiliki struktur kepribadian yang lebih sehat

Dalam konteks konseling, kualitas pribadi konseling dapat ditinjau dari sikap dan perilaku sehari-hari yang akan menjadi modal utama dalam melaksanakan bimbingan dan konseling yang efektif. Hal ini terjadi karena hanya dengan kualitas pribadi yang tinggi tujuan konseling akan tercapai,

³⁴Ramdani, H., Krisnani, H., & Basar, G. G. K. *Peran Pekerja Sosial Dalam Isu Pekerja Anak. (Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)*. Vol. 2, No. 1 (2015). <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13264>. Diakses pada 25 Februari 2022.

³⁵Putri, A. *Pentingnya kualitas pribadi konselor dalam konseling untuk membangun hubungan antar konselor dan konseli*, Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia (Online) , Vol 1, No 1 (2016), garuda962251.pdf. Diakses pada 4 September 2022

yang ditentukan oleh teknik yang digunakan. Hal ini menunjukkan pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh konselor.

Dalam proses penyatuan kembali perlu adanya penyuluhan karena penyuluhan merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan keluhan yang dirasakan oleh PPKS. Dalam hal ini pekerja sosial harus mampu menjadi pendengar yang berempati, sekaligus menjadi pendengar yang baik sehingga beban yang dialami klien terasa lebih ringan.

e. Penghubung (Mediator)

Peran mediator, dimana pekerja sosial berperan dalam menghubungkan klien dengan keluarganya, klien dengan institusi terkait, serta menghubungkan klien dengan sumber lain yang dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah. Selain itu, juga harus memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga mengenai kondisi klien. Pekerja sosial juga harus memberikan informasi mengenai kondisi keluarga jika klien ingin mengetahuinya. Pekerja sosial juga harus bisa menyampaikan informasi terkait kondisi keluarga apabila klien ingin mengetahuinya.³⁶

Peran *social worker* sebagai penghubung haruslah menggunakan teknik-teknik tertentu yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada.

Pekerja sosial bertindak untuk kesepakatan, mempromosikan rekonsiliasi

³⁶Siregar, K. L. *Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)*, Skripsi (Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2021), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/38025>. Diakses pada 18 Juli 2022.

perbedaan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan untuk campur tangan di daerah yang berkonflik, termasuk mendiskusikan masalah segera dengan cara kompromi dan persuasif.³⁷

Untuk itu perannya pekerja sosial sebagai mediator sangatlah penting dalam memberikan pelayanan mediasi apabila seorang klien mengalami konflik dengan pihak lain agar didapatkan keselarasan antara tujuan dan kesejahteraan di antara keduanya.

4. Komunikasi Persuasif Pekerja Sosial

Pendamping sosial harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam praktiknya sebagai pekerja sosial yang merupakan bagian dari sisi profesional pekerja sosial.³⁸ Sebelum menjalankan praktiknya pendamping sosial perlu melakukan pengkajian untuk lebih memahami dan mengenali klien dengan baik. Jika pekerja sosial tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang klien dalam berkomunikasi dengan klien, ia akan mengalami hambatan. Ketika berkomunikasi dengan baik, pekerja sosial harus menghindari kata-kata yang tujuannya untuk menyudutkan klien. Pilihan kata yang baik dan sopan akan mendorong klien agar lebih terbuka dan menerima kehadiran pendamping sosial. Kata-kata yang ditujukan untuk mengatakan keburukan klien akan membuat

³⁷ Putri, F., Nulhaqim, S. A., & Hidayat, E. N. *Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2015 <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13259> Diakses pada 18 Juli 2022.

³⁸ Alfi, I., & Saputro, D. R. Hambatan Komunikasi Pendamping Sosial, *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi (Online)*, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 193-210. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-balagh/article/view/1397>. Diakses pada 6 Agustus 2022.

klien tertutup dan menganggap pendamping sosial sebagai orang asing yang pada akhirnya klien sulit untuk dilakukan assessment.³⁹

Penyampaian pesan kepada orang lain dengan memperhatikan aspek-aspek yang dilandasi oleh kesadaran pribadi dan menghindari paksaan merupakan teknik komunikasi persuasif. Penyampaian pesan seperti ini adalah sesuatu yang didasarkan pada penyesuaian kondisi atau latar belakang yang dihadapi. Komunikasi persuasif akan memberikan umpan balik atas pertanyaan dan jawaban tentang isu-isu perubahan sosial. Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan gambaran yang utuh atau menyeluruh tentang pentingnya perubahan sosial pada manusia.⁴⁰

Dalam paparan di atas maka komunikasi yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada PPKS maupun keluarga merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi dalam proses penanganan kasus, untuk itu pekerja sosial harus melakukan komunikasi yang baik agar dapat diterima oleh PPKS dan Keluarga dari PPKS sendiri.

C. Reunifikasi

1. Pengertian Reunifikasi - R A N I R Y

Reunifikasi atau Penyatuan kembali adalah proses pengembalian anak dari panti asuhan kepada orang tua atau keluarga dengan tujuan

³⁹ *Ibid.* Hal. 205.

⁴⁰ Nasor, M. *Teknik Komunikasi Dalam Perubahan Sosial, Jurnal Ijtima'iyya (Online)*, Vol. 6, No. 1, 2013), hal. 79-96, <https://www.neliti.com/publications/69600/teknik-komunikasi-dalam-perubahan-sosial>. Diakses pada 7 Agustus 2022.

memberikan perlindungan, pengasuhan, dan status pengasuhan tetap kepada anak tersebut.⁴¹

Reunifikasi yaitu mengembalikan anak kepada keluarganya.⁴² Dalam hal ini dijelaskan bahwa anak berada dalam lembaga pengasuhan berbasis lingkungan setelah pengasuhan berbasis keluarga menjadi penting, karena keluarga adalah tempat ditanamnya norma, nilai dan perilaku anak sebagai tempat pendidikan yang terbaik.

Orang tua memiliki peran sebagai panutan bagi anak dalam menjalani tahapan perkembangan diri secara fisik, spiritual, dan psikologis. Paradigma ini adalah salah satu cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tinggal di panti asuhan yang bersatu kembali.

2. Fungsi Reunifikasi

Penyatuan kembali anak-anak dari panti asuhan dengan keluarganya merupakan suatu agar tercapainya sistem kesejahteraan anak. Menurut Mallucio, dkk menjelaskan bahwa reunifikasi keluarga sebagai proses yang sudah direncanakan dalam menghubungkan kembali anak-anak dengan keluarganya melalui berbagai layanan dan dukungan untuk anak, keluarga, orang tua angkat atau pengasuh lainnya.

Reunifikasi memiliki tujuan untuk membantu setiap anak dan keluarganya untuk mencapai dan mempertahankan hubungan mereka, dari

⁴¹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

⁴²Husna, N. Aplikasi Tahapan Pertolongan Dalam Pekerjaan Sosial Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (Studi di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh Besar), Jurnal Al-Ijtima'iyah (Online), Vol. 04, No. 02, 2017), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/3270>. Diakses pada 25 Mei 2022.

mengunjungi anak-anak dalam pengasuhan mereka hingga reunifikasi penuh dengan keluarga.⁴³ Proses reunifikasi merupakan salah satu item dalam tahapan penanganan kasus yang sangat penting karena PPKS anak telah kembali ke fungsi sosialnya, sehingga orang tua yang harus mengasuh kembali anak tersebut.

D. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

PPKS merupakan sebutan yang sebelumnya adalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).⁴⁴ Hal tersebut dikarenakan bahwa istilah PMKS dianggap tidak relevan. Misalnya, penyandang disabilitas sejak lahir harus diberikan layanan kesejahteraan sosial, bukan dikategorikan sebagai masalah sosial yang ada sejak lahir.

1. Pengertian PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

Menurut Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah “Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.”

⁴³Syaukani, A. S, Apsari, N. C. *Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Keluarga Yang Sesuai Dengan Pemenuhan Sistem Kesejahteraan Sosial Anak*, December (2020) https://www.researchgate.net/publication/347516591_Peran_Pekerja_Sosial_dalam_Proses_Reunifikasi_Keluarga_yang_Sesuai_dengan_Pemenuhan_Sistem_Kesejahteraan_Sosial_Anak. Diakses 10 Juli 2021.

⁴⁴<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/penyebutan-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-kini-diganti->. Diakses pada 18 Juni 2022.

2. Jenis-jenis PPKS ada 26 macam, antara lain:
 - a. Anak Balita Terlantar, anak yang usianya dibawah 5 (lima) tahun yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan/atau berada dalam keluarga yang tidak mampu dan tidak mampu memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya tidak bisa terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.⁴⁵
 - b. Anak Terlantar, yang karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan atau ditelantarkan oleh orang tua/keluarganya sehingga kehilangan pengasuhan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak.⁴⁶
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana”.⁴⁷
 - d. Anak Jalanan, adalah anak yang dibawah 18 (Delapan belas) tahun yang sebagian besar waktunya berada dijalan baik untuk bekerja

⁴⁵https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pengetahuan-ppks-dan-psks.pdf. Diakses pada 18 Juni 2022

⁴⁶Departemen Sosial RI, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Cq Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial), hal.76.

⁴⁷*Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial*

maupun tidak, di mana keberadaan mereka bisa mengancam keselamatan orang lain dan dirinya sendiri.⁴⁸

- e. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”.⁴⁹
- f. Anak yang menjadi korban kekerasan atau perlakuan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindakan kekerasan, tindakan atau ketidaksesuaian dalam keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara layak, baik jasmani, rohani, maupun sosial.
- g. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

⁴⁸Amin, M. A., dkk. *Pelayanan sosial bagi anak jalanan ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial*, *Share: Social Work Journal* (Online), Vol. 4, No. 2, 2014, <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13079>. Diakses pada 18 Juni 2022

⁴⁹UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 7.

- h. Lanjut Usia Terlantar, adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya”.⁵⁰
- i. Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”⁵¹
- j. Tuna Susila, adalah seorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berkali-kali dan bergantian dan hal tersebut dilakukan diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.⁵²
- k. Gelandangan, adalah anggota masyarakat yang hidup dalam kondisi “serba tidak”, tidak memiliki KTP, tidak mempunyai tempat tinggal tetap, tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak dapat merencanakan hari depan untuk diri dan anak-anak, tidak terjangkau pelayanan sosial.⁵³

⁵⁰Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Bab 1 Pasal 1

⁵¹UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Penyandang Disabilitas.

⁵²Departemen Sosial RI, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Cq Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial), hal.100.

⁵³Mardiyati, A. *Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective*. (Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 39, No 01, tahun 2015), hal. 79-90, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/540>. Diakses pada 18 Juni.

- l. Pengemis, adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.⁵⁴
- m. Pemulung, adalah sekelompok manusia atau peorangan yang kebutuhan hidupnya diperoleh dari mencari atau mengumpulkan barang-barang bekas yang telah terbuang di tempat pembuangan sampah “sebagai dagangan”.⁵⁵
- n. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.⁵⁶
- o. Kelompok Minoritas, adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.⁵⁷
- p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), adalah orang yang dalam tubuhnya sudah terinfeksi oleh virus HIV/AIDS, Peran pendamping

⁵⁴ Departemen Sosial R.I, 1992

⁵⁵Hamsah, H, dkk. *Pemulung Di Kota Pontianak*, Qusqazah: Jurnal Ekonomi Syariah (Online), Vol.02, No. 02 (2021), hal. 17-28, <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/303> Diakses pada 18 Juni 2022.

⁵⁶*Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial*

⁵⁷<https://dinsos.bogorkab.go.id/ppks-pemerlu-pelayanan-kesejahteraan-sosial/>. Diakses pada 18 Juni 2022.

bagi ODHA menjadi sangat strategis dalam upaya mengembalikan keadaan dan kondisi ODHA menjadi lebih baik dari sebelumnya.⁵⁸

- q. Korban Penyalahgunaan NAPZA, adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atautanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.⁵⁹
- r. Korban *Trafficking*, *Trafficking* diartikan sebagai suatu fenomena perpindahan orang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kemudian dibebani utang untuk biaya proses berimigrasi ini. Pengertian Trafficking yang paling sering digunakan adalah pengertian yang diberikan oleh Protokol Perdagangan Manusia. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, dengan menggunakan cara-cara ancaman atau keuntungan lain guna mendapat persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain, untuk kepentingan eksploitasi.⁶⁰
- s. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena

⁵⁸Latifah, D., & Mulyana, N. *Peran pendamping bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA)*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 02, No. 03 (2017). <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13543>. Diakses pada 18 Juni 2022.

⁵⁹<https://dinsos.bogorkab.go.id/ppks-pemerlu-pelayanan-kesejahteraan-sosial/>. Diakses pada 20 Juni 2022.

⁶⁰Abdullah, D. *Perlindungan hukum terhadap korban trafficking anak dan perempuan.*, Al-Adl: Jurnal Hukum (Online), Vol. 09, No. 02, 2017, hal. 231-244, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/945>. Diakses pada 18 Juni 2022

ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.⁶¹

- t. Korban Bencana Alam, adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.⁶²
- u. Korban Bencana Sosial, yakni sekelompok orang atau perorangan yang menderita atau meninggal dunia yang disebabkan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.⁶³
- v. Wanita Rawan Sosial Ekonomi, yakni wanita yang berusia 18 – 59 yang tinggal dalam rumah tangga miskin dan sangat rawan terhadap masalah sosial dan ekonomi termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).⁶⁴
- w. Fakir Miskin, adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata

⁶¹https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pengetahuan-ppks-dan-psks.pdf

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Purnama, A. *Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (Online), Vol. 17, No. 4, 2018, hal. 319-328, file:///C:/Users/USER/Downloads/aanhidayatulloh,+ilovepdf_merged+akhmad.pdf. Diakses pada 18 Juni 2022.

pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.⁶⁵

- x. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, yaitu keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.⁶⁶
- y. Komunitas Adat Terpencil atau yang disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.⁶⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita ketahui bahwa kriteria diatas merupakan kriteria masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang wajib dilindungi oleh Negara untuk memberikan pelayanan sosial agar terpenuhi keberfungsian sosialnya.

⁶⁵Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

⁶⁶Az-Zahrah, A. *Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3)*, Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (Online), Vol. 04, No.0 1, 2018), hal. 70-102. <http://103.20.188.221/index.php/lbrmasy/article/view/2288>. Diakses pada 18 Juni 2022.

⁶⁷<https://sikapdaya.kemsos.go.id/kegiatan/detail/1>. Diakses pada 28 Januari 2022.

E. Anak

1. Pengertian Anak

Menurut UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁶⁸. Menurut John Locke : “Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan”. Menurut Agustinu, Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa”.⁶⁹

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum dapat hidup mandiri dan bergantung engan orang yang lebih dewasa darinya.

2. Hak Dasar Anak

Hak merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan atau dilakukan oleh diri sendiri untuk kepentingan orang lain, yang dimaksud dengan hak anak adalah segala sesuatu, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang seharusnya diperoleh atau diperoleh dari orang tua atau wali

⁶⁸UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (6).

⁶⁹<https://kumparan.com/monhan/hukum-internasional-mengenai-perlindungan-hak-anak/2>. Diakses pada 29 Januari 2022.

anak, suatu hal yang menjadi hak anak, merupakan kewajiban bagi orang tua atau wali.⁷⁰ Ada 4 hak dasar anak, yaitu:

a. Hak Hidup

Hak untuk hidup berlaku sejak anak masih berada dalam kandungan, hak untuk hidup meliputi pemberian nutrisi dan stimulasi pada saat anak masih dalam kandungan, pemeriksaan kandungan, dan sebagainya.

b. Hak Tumbuh dan Kembang

Anak harus diberikan kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapat perawatan, pendidikan yang baik untuknya, dan jika anak sakit maka harus dibawa ke dokter, anak harus diberi ASI, dibawa ke posyandu untuk melakukan imunisasi, selain itu perkembangan psikisnya juga harus dilihat dan memberikan rasa nyaman, ciptakan lingkungan yang kondusif, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya..

c. Hak Partisipasi

Hak partisipasi yang dimaksud adalah anak harus dilindungi dari keadaan darurat, mendapat perlindungan hukum, dan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan anak.

⁷⁰ Budiyanto, H. M. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Studi Gender Dan Anak (Online), Vol. 1, No 01, 2014, hal. 32-39, <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149/120>. Diakses pada sabtu 29 Januari 2022.

d. Hak Perlindungan

Seorang anak berhak menentukan pilihan hidupnya masing-masing dan mendapatkan perlindungan. Anak harus dibiasakan untuk berbicara agar anak mendapatkan hak untuk memilih dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkannya. Jika anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orang tuanya, kemudian langkah terbaik adalah mencari solusi. Hal tersebut perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa belum tentu baik bagi anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai manusia yang dimanusiakan. Dengan terpenuhinya hak-hak dasar anak maka kesejahteraan anak akan mudah tercipta karena telah diperlakukan dengan baik. Maksud diperlakukan dengan baik di sini adalah terpenuhinya segala kebutuhan dan hak-hak dasar.⁷¹

Dengan terpenuhinya hak-hak dasar anak, maka akan mudah tercapainya kesejahteraan anak karena anak sudah diperlakukan dengan baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik disini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar.

F. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pengasuhan anak, “Keluarga adalah unit

⁷¹ Fitri, A. N, dkk. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.02 No. 01 2015, <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235>. Diakses pada 20 Mei 2022.

terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.⁷² Keluarga merupakan wadah yang sangat penting antara individu maupun kelompok, dan keluarga adalah kelompok sosial pertama, di mana anak-anak menjadi anggotanya. Keluarga juga merupakan tempat pertama untuk mensosialisasikan kehidupan anak, ayah dan ibu⁷³.

Keluarga bukanlah hanya orang-orang yang memiliki darah dan DNA yang sama. Akan tetapi, keluarga merupakan tempat berlindung dan juga mempertahankan diri dari hal-hal yang merugikan anak. Anak-anak akan berpikir baik dan buruk tergantung pada pengasuhan keluarga mereka.

2. Fungsi Keluarga

Menurut Silalahi ada delapan fungsi keluarga⁷⁴, yaitu:

- a. Fungsi religi (keagamaan) dengan memberikan contoh-contoh ritual keagamaan yang dianut oleh keluarga kepada anak.
- b. Fungsi sosial budaya melalui kebiasaan membaca cerita atau legenda, memperkenalkan musik, seni dan tarian daerah.

⁷²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pengasuhan anak Pasal 1 Ayat 6.

⁷³Sari, S. P., *Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak di Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur* (Doctoral dissertation, IAIN Metro, 2019), <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/861/>. Diakses pada 4 Juni 2022.

⁷⁴Rochaniningsih, N. S. *Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja*, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi (Online)*, Vol. 2, No. 1, 2014), <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2618>. Diakses pada 3 Maret 2022.

- c. Fungsi kasih sayang, dengan memberikan contoh bagaimana berinteraksi dengan orang lain.
 - d. Fungsi perlindungan, dengan contoh hidup sehat dan mendorong anak untuk mau berbagi apa yang mereka rasakan.
 - e. Fungsi reproduksi, misalnya menjelaskan pentingnya *personal hygiene* setelah dari toilet.
 - f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan dilakukan dengan mengajarkan kebiasaan berinteraksi yang baik.
 - g. Fungsi ekonomi, melalui pembinaan perilaku anak dalam aspek ekonomi seperti menabung, menghidupi, mengelola uang yang dimiliki dan sebagainya.
 - h. Fungsi pemeliharaan, dengan contoh cara membersihkan rumah, merawat tanaman, dan merawat hewan peliharaan.
3. Peran Keluarga Dalam Memberikan Pengasuhan Anak

Pola asuh dengan kemampuan keluarga erat kaitannya dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak yang masih dalam masa perkembangan. Orang tua yang berperan dalam memberikan asuhan dalam hal ini terdiri dari ibu, ayah, atau seseorang yang mengawasi atau melindungi.

Pengasuhan merupakan kegiatan membimbing, memimpin, atau mengelola. Menurut Darajat, membesarkan anak berarti mendidik dan mengasuh anak, mengurus makan, minum, pakaian, dan keberhasilannya pada masa pertama hingga dewasa.

Tugas ini umumnya dilakukan oleh ibu dan ayah (orang tua kandung). Namun, jika orang tua kandung tidak mampu memberikan pengasuhan, maka tugas tersebut dapat dilakukan oleh kerabat dekat termasuk kakak laki-laki, nenek dan kakek, orang tua angkat, atau oleh lembaga seperti pengasuhan alternatif, tetapi panti asuhan atau panti asuhan adalah alternatif terakhir dalam pengasuhan untuk anak.⁷⁵

Dari penjelasan maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit yang pertama kali mensosialisasikan kehidupan anak, ayah dan ibu. Keluarga merupakan tempat berlindung dari hal-hal yang merugikan anak.

⁷⁵Zahara, S, dkk. *Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Menggunakan Media Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik (Online), Vol. 3, No. 1, 2021), hal. 105-114, <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/32143>. Diakses pada 6 Agustus 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pekerja sosial dalam proses reunifikasi terhadap PPKS anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe, penelitian ini memfokuskan kepada anak yang sudah direunifikasi dan memiliki kriteria anak terlantar.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, jika ada angka-angka itu hanya sebagai penunjang. Data yang dikumpulkan mencakup transkrip wawancara, catatan data di lapangan, dan foto-foto, serta catatan lainnya.⁷⁶ Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan keadaan objek penelitian mengenai Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe.

⁷⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cet ke 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 61.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe yang bertempat di Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan pemilihan lokasi ini disebabkan karena UPTD RSAN merupakan satu-satunya panti rehabilitasi sosial dibawah naungan pemerintah Aceh yang menampung anak-anak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan 5 (lima) kriteria, yaitu: anak jalanan, anak terlantar, korban tindak kekerasan atau anak yang diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) serta anak yang memerlukan perlindungan khusus .

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang benar-benar paham mengenai apa yang akan diteliti, Moleong menegaskan bahwa subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁷⁷ Subjek penelitian merupakan para informan yang akan peneliti gunakan untuk mengumpulkan data. Dalam menentukan subjek penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel melalui *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu yang mana orang yang dipilih memiliki kriteria yang paling sesuai dan orang yang paling mengetahui terkait yang akan diteliti. Subjek dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kriteria yang pertama adalah subjek harus orang yang benar-benar mengerti

⁷⁷Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)., hal. 188.

mengenai proses reunifikasi. Kedua, subjek ikut berperan langsung dalam proses reunifikasi. Ketiga, Adapun informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe	1 Orang
2.	Kepala Seksi Pengasuhan dan Perlindungan	1 Orang
3.	Pekerja Sosial	2 Orang
4.	PPKS anak	4 Orang
5.	Keluarga	3 Orang
Jumlah Informan		11 Orang

1. Pelaksana program جامعة الرانري

Yaitu orang yang mengetahui gambaran dan tahapan pelaksanaan proses reunifikasi. Dalam hal ini pekerja sosial, seksi perlindungan dan pengasuhan adalah orang yang terlibat langsung dalam proses reunifikasi dengan persetujuan Kepala UPTD RSAN, sehingga peneliti mengambil 2 orang pekerja sosial karena hanya ada 2 (orang) pekerja sosial yang ada di UPTD RSAN, serta mengambil seksi perlindungan dan pengasuhan sebagai informan karena merupakan

orang yang mengetahui proses pelayanan PPKS anak hingga tahap reunifikasi dan terminasi.

2. Penerima Manfaat Program

Dalam penelitian ini yang menjadi penerima manfaat proses reunifikasi yaitu PPKS anak dan keluarganya. Jumlah PPKS anak pada tahun 2022 berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang, 35 putra dan 33 putri. Maka dalam hal ini peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu informan disini dapat berarti seseorang yang sudah direunifikasi kepada keluarga asalnya dengan kriteria anak terlantar yang menjadi fokus (tiga) keluarga dari PPKS anak tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan dimana peneliti mengamati terhadap objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang dilakukan secara langsung adalah suatu pengamatan yang langsung terjun ke lapangan, sedangkan observasi secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu oleh media

visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam atau alat rekam lainnya.⁷⁸ Observasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, Observasi Partisipan, adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

Observasi Non Partisipan, merupakan pengamatan yang dilakukan peneliti tetapi peneliti tidak ikut serta dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.⁷⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, karena dalam hal ini peneliti tidak ikut serta langsung dalam proses reunifikasi terhadap PPKS anak.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono menerangkan bahwa wawancara merupakan proses pertemuan antara dua orang dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui proses berdialog tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan membantu peneliti dalam mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan hanya melalui observasi.⁸⁰ Wawancara atau *interview* terbagi menjadi 3 jenis⁸¹, antara lain: Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*) yang merupakan proses di mana data yang berupa pertanyaan tertulis dan alternatif jawaban telah disiapkan.

⁷⁸Satori, D. Komariah, A, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta CV, 2017), hal 105.

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 15.

⁸⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke 4 (Bandung: Alfabeta, 2021), hal. 114

⁸¹*Ibid.* Hal. 115

Wawancara semistruktur (*Semistruktur Interview*) tujuannya untuk mendapatkan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak berkomunikasi diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara tidak terstruktur (*Unstructured Interview*) merupakan wawancara yang bebas dan terbuka dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Dalam wawancara tidak terstruktur biasanya peneliti belum mengetahui data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh informan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, yang sebelumnya peneliti telah membuat pedoman wawancara sebagai acuan untuk memudahkan dan kelancaran pada saat penelitian, tetapi tidak membatasi peneliti dalam menggali informasi, dimana pertanyaan-pertanyaan yang ditanya terkadang keluar dari pedoman wawancara yang telah dibuat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti foto, video, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti.⁸² Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen atau bahan yang termasuk ke dalam jenis, bentuk dan sifat apapun tempat informasi yang direkam atau disimpan. Dalam metode ini peneliti

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 137.

mengumpulkan data-data yang sudah terbukti kebenaran dari wawancara yang ada dan disertai dengan bukti gambar, buku, arsip maupun dokumen sebagai informasi pendukung hasil temuan di lapangan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis sesuai dengan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan atau observasi, serta dokumentasi.

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari hasil lapangan biasanya jumlahnya cukup banyak. Dengan mereduksi data maka akan memperjelas hasil temuan yang didapat di lapangan dengan cara menyeleksi data relevan yang diperoleh dari wawancara maupun observasi.⁸³ Untuk itu yang peneliti lakukan adalah mereduksi data dengan cara memilih data-data yang pokok dengan penelitian yang didapatkan di lapangan. Data yang didapatkan melalui hasil wawancara maupun dokumentasi yang berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam proses reunifikasi terhadap PPKS anak pada UPTD RSAN.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaysikan data. Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplaysikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke 4 (Bandung: Alfabeta, 2021), hal. 134.

difahami tersebut.⁸⁴ Penyajian data yang jelas akan membuat hasil lebih valid, maka dari itu penyajian data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah berbentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam teknik analisis data yaitu verifikasi kesimpulan. Jika kesimpulan yang dikemukakan di awal didukung bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang *kredibel*.⁸⁵ Penarikan kesimpulan berupa metode berpikir induktif, yaitu metode analisis data dengan cara memeriksa fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi yang lebih umum. Pada tahap ini peneliti melakukan uji kebenaran dari setiap makna yang muncul dari data yang dikumpulkan terkait Peran Pekerja Sosial dalam Proses Reunifikasi terhadap PPKS. Setiap data yang menunjang komponen uraian akan diklarifikasi atau di-Cross Check dengan informan.

⁸⁴*Ibid.* Hal. 137.

⁸⁵Sugiyono, *Metode Penelitian dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Gambaran umum objek penelitian merupakan penjelasan berupa data awal penelitian yang terdiri dari sejarah dan profil, tugas dan fungsi, visi dan misi serta tahapan kegiatan pelayanan pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe.

1. Sejarah UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN)

UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) berlokasi di Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. UPTD RSAN berdiri sejak tahun 2003, pada saat itu lagi marak-maraknya kasus anak jalanan di Aceh. Dalam mengatasi penanganan tersebut Dinas Sosial Aceh mengacu kepada konsep rumah singgah yang digulirkan oleh Departemen Sosial RI, maka didirikan panti sosial anak yang berlokasi di Lampineung Banda Aceh.

Pada tahun 2004 yang masih itu masih bernama Rumoh Singgah Aneuk Nanggroe pindah ke desa Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Saat itu terjadi peristiwa bencana alam gempa dan tsunami, yang menyebabkan seluruh sarana fisik dan anak-anak binaan ikut menjadi korban dan hanya tersisa 5 anak binaan yang selamat, atas kejadian tersebut *Japan International Cooperation System* (JICS) memberi dukungan dan kerja sama yang baik dengan Dinas Sosial Provinsi Aceh serta bersedia membangun

kembali pusat pelayanan dan rehabilitasi sosial, karena peristiwa tersebut Dinas Sosial Aceh lebih memfokuskan pekerjaan pada penanganan korban tsunami.

Pada pertengahan tahun 2007 pasca tsunami Aceh barulah didirikannya di Desa Gue Gajah tersebut. UPTD RSAN merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang mengalami permasalahan sosial / rentan agar mengembalikan keberfungsian sosialnya.⁸⁶

UPTD RSAN memiliki fasilitas bangunan yang merupakan fasilitas primer untuk mendukung privasi anak agar mengoptimalkan kenyamanan masing-masing PPKS Anak dalam memenuhi kebutuhan dan aktivitas yang sifatnya pribadi/ privat. Beberapa fasilitas yang disediakan UPTD RSAN untuk menunjang aspek privasi adalah sebagai berikut: Gedung Kantor, ruang ibadah, asrama putra terdiri dari 14 kamar, asrama putri terdiri dari 14 kamar, ruang belajar, ruang komputer, ruang studio musik, ruang makan dan dapur, ruang pimpinan, rumah Pengasuh, pos SATPAM, poliklinik, balai tempat pertemuan anak binaan, gudang, lapangan bola voli, lapangan sepak bola, kolam renang, ruang perpustakaan, ruang konseling.

2. Tugas dan Fungsi UPTD RSAN

Mengacu pada pergub No 32 tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Seujahtra Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh maka “UPTD RSAN memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Michael Oktaviano, Kepala UPTD RSAN pada tanggal 15 Juli 2022.

bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus” Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pergub no 32 tahun 2018, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program perencanaan di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan.
- b. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- c. Pelaksanaan kegiatan rujukan / referral dari instansi dan atau lembaga terkait lainnya.
- d. Pelaksanaan penerimaan dan pelayanan.
- e. Pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan.
- f. Pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi pendidikan formal.
- g. Kegiatan bimbingan lanjutan terhadap hasil pembinaan.
- h. Pelaksanaan proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

3. Visi dan Misi UPTD RSAN جامعة الرسان

Terkait dengan visi UPTD RSAN ialah: “Menjadikan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe sebagai pusat pelayanan, pengasuhan, dan perlindungan sosial bagi anakanak yang mengalami masalah sosial psikologis.”

Sedangkan misi UPTD RSAN, yaitu ⁸⁷:

- a. Melaksanakan pelayanan, pengasuhan dan perlindungan sosial dengan berbasiskan pendekatan sosial, psikologis & Spiritual.

⁸⁷ Arsip UPTD RSAN tahun 2021.

- b. Memberikan keterjaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak
- c. Melakukan sistem rujukan dan terminasi sebagai rangkaian dari kegiatan pelayanan pengasuhan dan perlindungan sosial.

4. Tahapan Kegiatan Pelayanan

Model pelayanan kesejahteraan sosial ada yang berbasis panti dan non panti, namun UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe memberikan pelayanan berbasis panti yang bersifat rehabilitasi. Dalam memberikan pelayanan kepada PPKS anak, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendekatan awal, adalah proses awal dimana pekerja sosial menyampaikan informasi program pelayanan sosial kepada calon PPKS, intansi terkait, serta organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) guna untuk memperoleh dukungan dan data awal calon PPKS untuk dapat diseleksi dan ditetapkan secara *definitive* sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Setelah mendapatkan sumber calon PPKS, selanjutnya pekerja sosial melakukan proses identifikasi, adaptasi, registrasi, dan kontak.
- b. Tahapan pengungkapan dan Pemahaman Masalah (Asesmen), merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengetahui masalah apa yang dialami oleh PPKS anak tersebut. Pada tahap ini Pekerja Sosial melaksanakan 3 (tiga) Asesmen. Pertama, Asesmen sosial, Disini pekerja sosial melakukan kegiatan Home Visit yang berfungsi untuk

mengetahui bagaimana hubungan PPKS anak dengan lingkungan sosialnya, mengetahui keadaan ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal atau tetangga, temannya calon PPKS, serta kegiatan yang dilakukan di lingkungan tersebut. Kedua, Asesmen Psikologis yang dilakukan untuk mengetahui minat dan bakat yang dimiliki oleh calon PPKS Anak. Kegiatan ini berfungsi untuk mempermudah dalam penentuan bidang keterampilan yang akan dibicarakan dalam rapat. Ketiga, Asesmen kesehatan yang berguna untuk mengetahui kesehatan calon PPKS, kegiatan ini dilakukan oleh Dokter atau paramedis yang didatangkan di UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe.

- c. Rencana Intervensi, suatu proses penerapan rencana pemecahan masalah serta penetapan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu
- d. Intervensi, suatu poses penerapan rencana pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kegiatan pelaksanaan masalah yang dilaksanakan adalah melakukan pemeliharaan, pemberian motivasi, pendampingan kepada penerima layanan dalam bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, bimbingan psikososial, bimbingan sosial, resosialisasi dan advokasi. Pelayanan keterampilan yang diberikan oleh UPTD RSAN merupakan program keterampilan yang ditujukan untuk anak-anak binaan yang disesuaikan dengan bakat minatnya, UPTD RSAN telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memperlancar pelayanan keterampilan mereka dan menambah keterampilan yang

mereka miliki maka disediakan sebuah laboratorium komputer dan studio musik beserta pembimbing atau instruktur yang didatangkan dari luar, adapun bimbingan mental yang diberikan untuk pemenuhan mental dan spiritual merupakan kegiatan yang wajib bagi seluruh PPKS yang ada di UPTD RSAN yang mana telah disediakan ustadz dan ustazah yang berkompeten dalam bidangnya untuk belajar fih, Al-Qur'an, ilmu tauhid, dan Aqidah.

- e. **Monitoring dan Evaluasi.** Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan PPKS anak selama berada di UPTD RSAN, apakah mengalami perubahan signifikan dengan pelayanan yang diberikan.
- f. **Reunifikasi dan Terminasi.** Pelayanan reunifikasi yang dilakukan oleh UPTD RSAN merupakan kegiatan pemulangan atau penyatuan kembali antara PPKS anak dan keluarga untuk mendapatkan perawatan dan pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi. Tahap terminasi merupakan kegiatan pemutusan hubungan pelayanan atau bantuan atau pertolongan antar lembaga dan penerima pelayanan karena UPTD RSAN menampung anak hanya sampai mereka berumur 18 (delapan belas) tahun.

B. Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Terhadap PPKS Anak Pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe.

Peran pekerja sosial dalam proses reunifikasi merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk menyatukan kembali PPKS anak dengan keluarganya setelah berpisah dalam waktu tertentu yang bertujuan agar dapat mencapai peningkatan hubungan keluarga dan PPKS anak karena pengasuhan dalam panti hanya bersifat sementara. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial yang terdiri dari:

1. Enabler (Pemungkin)

Pekerja sosial UPTD RSAN melaksanakan perannya sebagai pemungkin (*enabler*), sesuai dengan konsep Zastrow dalam zaky terkait peran *enabler*.⁸⁸ Bahwa pada tahapan ini seorang pendamping sosial membantu klien dalam menggali informasi dan mengenali masalah yang dihadapi klien. Untuk itu *enabler* (pemungkin) merupakan peran dari pekerja sosial pada tahapan asesmen pra reunifikasi yang mana dilakukan ketika tahapan intervensi yang telah ditentukan untuk PPKS anak dari awal sampai akhir telah selesai, maka PPKS anak akan dinilai melalui indikator pemulihan yang meliputi jasmani, rohani, sosial dan perilaku dari anak tersebut. Hasil dari indikator tersebut adalah salah satu yang akan menentukan apakah anak layak untuk direunifikasi atau tetap berada di UPTD RSAN.

⁸⁸ Zaky, A. *Peran pekerja sosial terhadap pendidikan anak-anak terlantar (studi kasus di panti sosial asuhan anak putra utama 03 Tebet Jakarta selatan*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1728/1/FITRIYAH-FDK.PDF>. Diakses pada 22 Februari 2022

Kriteria PPKS anak yang berada di UPTD RSAN kebanyakan adalah karena faktor ekonomi keluarga, untuk itu ketika melakukan reunifikasi pekerja sosial melakukan asesmen dengan cara home visit yang dilakukan bertujuan untuk menjangkau dan melihat situasi yang terjadi pada orang tua dari PPKS anak. Ketika keluarga dilihat sudah mampu mencukupi kebutuhan dasar anaknya dalam menerima anaknya kembali maka pekerja sosial melakukan reunifikasi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Chairunnisa selaku pekerja sosial bahwa:

“Sebelum PPKS anak direunifikasi pekerja sosial akan menggali dan mencari informasi, melakukan assesmen dengan cara home visit untuk menggali informasi terhadap keluarga dan melihat respon keluarga apakah sudah siap menerima anak ini atau belum, serta memberikan penguatan tentang kesiapan si anak apakah memang sudah yakin untuk pulang, jadi tidak main pulang saja misalnya si anak nakal langsung direunifikasi. Itulah yang menjadi tugas pekerja sosial dalam proses reunifikasi berdasarkan hasil asesmen. Asesmen juga dilakukan untuk melihat perubahan dan perkembangan dari PPKS anak tersebut setelah intervensi telah dilalui berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.”⁸⁹

Selain pada PPKS anak dan keluarganya, dalam kasus yang sulit diterima oleh masyarakat asesmen juga akan dilakukan kepada lingkungan terdekatnya seperti tetangganya yang bertujuan agar menggali informasi dan melihat situasi penerimaan masyarakat terhadap PPKS anak. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Fuad selaku pekerja sosial mengatakan bahwa:

“Selain kepada keluarga, assesmen juga dilakukan kepada lingkungan terdekatnya yang bertujuan untuk menggali informasi bagaimana respon masyarakat terhadap penerimaan PPKS anak yang mengalami kasus tertentu yang sulit untuk menerima PPKS kembali ke rumahnya dan masyarakat tidak mau menerima kembali PPKS anak berada di gampong

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Chairunnisa, Pekerja Sosial pada tanggal 15 Juli 2022.

tersebut sehingga pekerja sosial mempererat kembali hubungan antara PPKS anak terhadap keluarga dan lingkungannya.”⁹⁰.

Berdasarkan hasil observasi yang terlihat pada dokumen yang disimpan oleh UPTD RSAN dapat dilihat bahwa asesmen terhadap orang tuanya dilakukan di rumah PPKS anak tersebut yang dilakukan oleh beberapa pihak UPTD RSAN dengan tujuan untuk melihat kesiapan dari orang tua PPKS anak terhadap penerimaan anaknya untuk direunifikasi. Berdasarkan analisis peneliti, dari hasil wawancara didapatkan poin-poin tentang peranan pekerja sosial sebagai *enabler*/pemungkin yang mana peran pekerja sosial pada UPTD RSAN sebagai *enabler* ketika PPKS anak akan direunifikasi sangat menentukan keberhasilan proses reunifikasi antara PPKS anak dan keluarganya karena bertujuan untuk mengetahui kesiapan orangtua dalam menerima anaknya dan memberi penguatan kepada PPKS anak tersebut apakah dia memang sudah betul-betul ingin pulang atau belum, selain kepada keluarga dan PPKS anak, assesmen juga dilakukan kepada masyarakat dalam kasus PPKS anak yang permasalahannya sulit diterima di lingkungan tempat tinggalnya.

2. Konselor

Dalam perannya sebagai konselor dalam proses reunifikasi, pekerja sosial memberikan layanan konseling pada klien yang ingin mengungkapkan konflik atau permasalahan yang dihadapi sebelum PPKS anak direunifikasi serta memberikan penguatan agar tumbuhnya percaya diri bagi PPKS anak. Pekerja sosial harus bisa memberikan alternatif-alternatif lain untuk memecahkan masalah klien. Dalam melakukan konseling tidak hanya pekerja

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad, Pekerja Sosial pada tanggal 15 Juli 2022.

sosial saja yang terlibat tetapi tenaga psikolog juga terlibat dalam kegiatan ini.

Seperti yang disampaikan Bapak Fuad selaku pekerja sosial mengatakan bahwa:

“PPKS Anak sebelum dipulangkan mereka harus menjalani konseling yang tujuannya untuk pertumbuhan pola pikir dan percaya diri bagi PPKS agar termotivasi mengeluarkan masalah bagi dirinya dan didampingi oleh tenaga psikolog”.⁹¹

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan ibu Chairunnisa selaku pekerja sosial yang mengatakan bahwa:

“Konseling tetap wajib dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada PPKS Anak apakah jika ia dipulangkan ia sudah memang betul-betul siap atau belum dan disini bukan hanya pekerja sosial yang terlibat, namun juga ada tenaga psikologi”.⁹²

Peneliti juga melakukan wawancara bersama eks PPKS yang berinisial RN mengatakan bahwa:

“Saya waktu itu ada dipanggil sebelum dipulangkan untuk dilakukan konseling, kalau saya karena pulang atas permintaan sendiri jadi saya ditanya apa saya memang sudah betul-betul siap untuk pulang dan apa alasan saya untuk pulang, dan juga diberikan nasihat-nasihat dan pemahaman apa yang harus saya lakukan ketika kembali lagi kerumah, seperti ketika sudah pulang maka harus lebih baik lagi kepada orangtua.”⁹³

Konseling tidak hanya dilakukan pada PPKS anak saja namun juga dilakukan kepada keluarga terkait kesiapan keluarga untuk menerima anaknya pulang. Untuk waktu yang efektif melakukan konseling kepada PPKS anak seharusnya dilakukan pagi hari namun karena PPKS anak melakukan aktivitas

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Fuad, Pekerja Sosial UPTD RSAN, pada tanggal 15 Juli 2022

⁹² Wawancara dengan Ibu Chairunnisa, Pekerja Sosial UPTD RSAN, Pada tanggal 15 Juli 2022

⁹³ Wawancara dengan RN, PPKS anak , pada tanggal 19 Juli 2022

sekolah jadi dilakukan sore hari ketika mereka pulang sekolah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Khadafi yang mengatakan bahwa:

“Selain pada PPKS anak konseling akan dilakukan kepada keluarga dari PPKS anak tersebut gunanya untuk kami lihat bagaimana kesiapan orang tuanya terkait kepulangan si anak. Konseling kepada keluarga dilakukan pada saat home visit. Konseling kepada anak dilakukan biasanya 2 (dua) kali sebelum mereka pulang, waktunya itu tidak ada waktu khusus atau hari khusus, untuk jam nya dilakukan ketika mereka pulang sekolah, walaupun ini menurut saya sudah tidak begitu efektif lagi karena ketika pulang sekolah anak biasanya capek ingin istirahat atau ingin bermain bersama teman-temannya.”⁹⁴

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat dari dokumentasi yang disimpan oleh UPTD RSAN, terlihat bahwa konseling dilakukan di salah satu ruangan khusus untuk melakukan konseling yang terletak tepat dibelakang musholla, UPTD RSAN juga menyediakan ruang yang terlihat nyaman dan bersih, namun untuk dindingnya masih belum menggunakan dinding yang kedap suara, tetapi ketika melakukan konseling ruangan tersebut juga tidak menyebabkan suara terdengar sampai keluar.⁹⁵ Hal tersebut sesuai dengan yang tertera pada Permensos no 30 tahun 2011 yang mengungkapkan bahwa konseling harus didukung dengan fasilitas yang memadai dimana ruang konsultasi harus dilengkapi dengan peralatan meja dan kursi, dinding kedap suara, sehingga orang lain tidak bisa mendengar pembicaraan yang ada di dalam ruang ketika anak berkonsultasi secara pribadi, dan tidak tembus pandang, agar orang tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam ruang konseling.⁹⁶

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Khadafi, Psikolog UPTD RSAN pada tanggal 6 September 2022.

⁹⁵ Hasil Observasi di UPTD RSAN pada tanggal 15 Juli 2022.

⁹⁶ *Permensos no 30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.*

Dapat dianalisa bahwa pentingnya dilakukan konseling sebelum terjadinya reunifikasi yang dilakukan oleh Pekerja sosial dan tenaga psikolog kepada PPKS anak yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah yang tengah dihadapinya serta melihat bagaimana respon nya ketika ia akan dipulangkan. Selain pada PPKS anak keluarga juga akan dilakukan konseling yang dilakukan pada saat home visit sebelum reunifikasi guna untuk melihat bagaimana respon dan kesiapan keluarga dalam menerima anaknya kembali kerumah.

3. Pendidik

Pekerja sosial berupaya untuk meningkatkan pengetahuan kepada orangtua dari PPKS anak tersebut tentang pengasuhan yang terbaik adalah pada keluarganya sendiri bukan pada panti, hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Kurniawan dalam jurnalnya. Dalam menjalankan peran sebagai pendidik pada tahapan konseling pra reunifikasi, pekerja sosial memberikan pemahaman kepada keluarga yang tidak atau belum siap untuk menerima anaknya kembali. Hal tersebut dilakukan sampai keluarganya menerima anaknya kembali. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fuad yang mengatakan bahwa:

“Ketika orang tua yang belum mau menerima anaknya kembali maka disini kami melakukan pemahaman dan edukasi kepada keluarga bahwa pengasuhan yang terbaik untuk anak adalah pada keluarganya sendiri, itu kami akan melakukan berkali kali sampai orang tuanya benar benar menyadari pengasuhan yang terbaik ada pada keluarganya sendiri di RSN hanya bersiat sementara, disini kami juga mengkomunikasikan kepada keluarga via telepon apabila orang tua masih belum siap menerima anaknya.”⁹⁷

⁹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Fuad, Pekerja Sosial UPTD RSN pada tanggal 15 Juli 2022.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Chairunnisa yang mengatakan bahwa:

“Ketika orang tua yang belum siap menerima anaknya untuk direunifikasi maka kami akan memberikan informasi dan pemahaman sampai dia betul betul faham dan menerima anaknya kembali dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan informasi tentang pengasuhan terbaik untuk anak kepada keluarganya dan masyarakat. Kami juga membantu mengubah paradigma bahwa pengasuhan yang terbaik ada pada keluarganya sendiri.”⁹⁸

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat dari dokumentasi yang disimpan oleh Pekerja sosial UPTD RSAN terlihat bahwa UPTD RSAN menyediakan tempat khusus untuk pekerja sosial dan pihak UPTD RSAN melakukan musyawarah dan duduk bersama dengan keluarga dari PPKS Anak tersebut untuk membahas terkait pengasuhan yang terbaik untuk anak adalah pada keluarganya sendiri.⁹⁹ Peran pekerja sosial pada UPTD RSAN sebagai pendidik adalah untuk meluruskan perspektif keluarga apabila dinilai salah, pelan-pelan menanamkan mindset atau pola pikir baru pada keluarga. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dianalisa bahwa pentingnya sebelum reunifikasi dilakukan sosialisasi dan perubahan pola pikir keluarga yang belum siap menerima anaknya kembali kerumah sampai keluarga betul beul faham dan menerima kembali anaknya. Tujuan utama mengadakan sosialisasi kepada keluarga adalah untuk memotivasi dan mengubah mindset mereka pada PPKS anak sehingga tingkat penerimaan pada klien ketika pulang semakin meningkat.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Chairunnisa, pekerja sosial UPTD RSAN pada tanggal 15 Juli 2022.

⁹⁹ Hasil Observasi dari dokumentasi peninggalan UPTD RSAN

4. Advokat

Peran pekerja sosial sebagai advokat terjadi saat melakukan Pembahasan Kasus atau *Case Conference* (CC) yang kasusnya sulit diterima oleh masyarakat, untuk itu CC akan dilakukan dengan mengundang perangkat desa bahkan sampai pihak kepolisian, hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud Notoadmodjo dalam Zulyadi untuk mengadvokasi masalah adalah dengan melakukan pendekatan terhadap PPKS anak dan pihak luar yang dianggap mempunyai pengaruh dalam mencapai keberhasilan dalam mengadvokasi masalah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fuad yang mengatakan bahwa :

“CC ini juga tergantung dengan permasalahan yang diselesaikan, apabila permasalahannya memerlukan pihak luar seperti perangkat desa atau bahkan pihak kepolisian maka pekerja sosial juga mengundang pihak yang terkait.¹⁰⁰

Pekerja sosial dalam proses reunifikasi mengadvokasi masalah yang terjadi pada PPKS anak, sebagai perannya seorang pekerja sosial menjadi pembela yang bertujuan untuk mengubah kebijakan sesuai dengan kepentingan prinsip-prinsip keadilan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Chairunnisa yang mengatakan bahwa:

“Dalam kasus tertentu kami akan menjadi advokat, disini melakukan pembelaan atas masalah yang terjadi pada PPKS anak, atau ada masyarakat yang tidak menerima anak tersebut maka akan kita lakukan advokasi lagi duduk bersama disebuah ruangan khusus melakukan CC dan kami akan melakukan upaya memecahkan masalah tersebut dengan prinsip keadilan, contohnya seperti ada anak yang berinisial PA berasal dari Aceh Besar tidak diterima lagi di desa tersebut karena sudah murtad sehingga

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Fuad, Pekerja Sosial 15 Juli 2022.

sulit untuk masyarakat menerimanya kembali maka kami melakukan advokasi dan pemahaman terkait hak-hak yang harus diterima anak”.¹⁰¹

Berdasarkan hasil observasi CC ini dilakukan di sebuah ruangan khusus yang biasanya dilakukan untuk kegiatan pembahasan kasus atau rapat dengan beberapa pihak UPTD RSAN termasuk pekerja sosial seperti yang terlihat dari data dokumentasi oleh UPTD RSAN yang dilakukan pada senin tanggal 14 bulan Februari 2022 lalu bahwa prosesnya sudah dipersiapkan dengan matang. Dalam kegiatan ini pekerja sosial dan beberapa pihak UPTD RSAN termasuk juga kepala UPTD RSAN duduk bersama dan mendiskusikan terkait keperluan PPKS anak.¹⁰²

Kebanyakan kasus yang dialami oleh PPKS anak sulit diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat, untuk itu dalam perannya pekerja sosial sudah seharusnya melaksanakan tugasnya sebagai advokator yang mana melakukan advokasi agar PPKS anak juga mendapatkan hak nya kembali. Dari penjelasan diatas maka dapat dianalisa bahwa pentingnya peran pekerja sosial sebagai advocator dalam kegiatan *case conference* (CC) yang bertujuan untuk mendapatkan kembali hak-hak PPKS anak. CC yang dilakukan juga terlibat beberapa pihak UPTD RSAN termasuk pekerja sosial, pengasuh, dan beberapa staff yang bekerja di UPTD RSAN.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Chairunnisa, pekerja sosial UPTD RSAN pada tanggal 15 Juli 2022

¹⁰² Hasil Observasi di UPTD RSAN pada tanggal 25 Juli 2022.

5. Mediator (penghubung)

Peran pekerja sosial sebagai mediator (penghubung) dalam tahap reunifikasi adalah memediasi atau menghubungkan kembali antara PPKS anak dengan orang tua atau keluarganya karena pengasuhan pada lembaga bukan selamanya, yang mana reunifikasi dilakukan atas dasar ketika PPKS sudah banyak perkembangan dan apabila sudah mencapai umur 18 tahun maka pihak UPTD RSAN akan mengembalikan PPKS kembali kepada keluarganya sekaligus memberikan surat serah terima untuk keluarga. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Chairunnisa yang mengatakan bahwa:

“Ketika PPKS anak sudah dinyatakan layak untuk direunifikasi maka kami akan menghubungkan PPKS anak ini dengan keluarga atau orang tua nya, dan terkadang ada orang tua yang menjemput sendiri atau ada juga yang kami antar kerumahnya. Ketika dilakukannya reunifikasi kami akan memberikan surat serah terima tanda persetujuan bahwa anak akan direunifikasi.”¹⁰³

Faktor lain penyebab PPKS anak bisa direunifikasi adalah, Pertama, ekonomi keluarga sudah mencukupi dalam memberikan fasilitas pendidikan terhadap anak, maksud mencukupi disini adalah orang tua sudah mampu dan memiliki penghasilan sehingga bisa menghidupi anaknya kembali secara layak. Kedua, anak tidak mau lagi berada di UPTD RSAN dan diberikan izin dengan berbagai alasan yang jelas. Ketiga, atas permintaan keluarga sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Syarifudin selaku Kepala Seksi Pengasuhan dan perlindungan mengatakan bahwa:

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ibu Chairunnisa, pekerja sosial UPTD RSAN pada tanggal 15 Juli 2022

“Syarat PPKS anak untuk direunifikasi faktor pertama, ekonomi keluarga sudah mencukupi untuk sekolah anaknya. Kedua, anak tidak mau lagi berada di UPTD RSAN, hal ini biasanya terjadi karena tidak betah atau terpengaruh kawan sehingga membuat dia jadi terikut kawannya yang sudah pulang, yang terakhir ya atas permintaan keluarganya sendiri, dan kami akan memberikan izin kalau misalnya dilihat orang tua nya sudah mampu memenuhi kebutuhan anaknya.”¹⁰⁴

Dari data dokumentasi oleh UPTD RSAN menghasilkan data observasi bahwa pekerja sosial UPTD RSAN dan beberapa pihak yang terlibat dalam proses reunifikasi memberikan surat serah terima bahwa PPKS Anak akan dilakukan reunifikasi, dan proses ini dilakukan di UPTD RSAN karena orang tua dari PPKS anak yang menjemputnya.¹⁰⁵ Maka dari itu dapat dianalisa bahwa peran pekerja sosial sebagai mediator dalam proses reunifikasi adalah menghubungkan lagi antara PPKS anak dan keluarganya setelah berpisah dalam waktu tertentu yang mana reunifikasi harus direncanakan secara sistematis dan benar-benar melihat banyak aspek agar tujuan utama tercapai.

Namun peran pekerja sosial dalam tahapan reunifikasi tidak hanya sampai disitu, melainkan biasanya ada kasus yang setelah direunifikasi tetapi PPKS anak masih membutuhkan rehabilitasi lanjut. Rehabilitasi lanjut terjadi ketika PPKS anak sudah direunifikasi namun masih membutuhkan pelayanan lanjut. Membutuhkan pelayanan lanjut biasanya terjadi ketika PPKS telah direunifikasi namun keluarganya masih tidak menerima PPKS anak tersebut. Seperti yang dikatakan oleh bapak Fuad yang mengatakan bahwa:

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syarifudin, Seksi Pengasuhan dan Perlindungan pada tanggal 14 Juli 2022.

¹⁰⁵ Hasil observasi dari data peninggalan UPTD RSAN.

“Rehabilitasi lanjut atau bimbingan lanjut terjadi ketika PPKS Anak masih membutuhkan pelayanan walaupun sudah direunifikasi, ada contohnya PPKS Anak yang sudah dikembalikan lalu kembali lagi ke UPTD RSAN seperti yang terjadi pada IM, ia pulang atas permintaan sendiri lalu tidak lama kemudian ia balik dengan sendirinya ke UPTD RSAN, dan sekarang dia berada di sini”¹⁰⁶

Alasan PPKS anak untuk dipulangkan terjadi karena mereka tidak betah berada di UPTD RSAN karena peraturan yang membuat mereka terikat sehingga merasa lebih bagus berada diluar karena dapat merasakan kebebasan tanpa adanya peraturan apapun. Hal ini seperti yang dikatakan oleh PPKS anak berinisial IM yang mengatakan bahwa:

“Saya pulang karena permintaan sendiri, alasan saya keluar karena waktu itu saya berpikir bahwa diluar lebih bebas tidak ada peraturan apapun”¹⁰⁷

Dalam kasus seperti ini pekerja sosial tidak bisa berbuat apapun karena PPKS minta pulang atas kemauannya sendiri, tidak lama kemudian IM balik dengan sendirinya ke UPTD RSAN dan berdasarkan informasi dari pekerja sosial IM balik ke UPTD RSAN karena ada penolakan dari keluarganya untuk menerima IM. Untuk itu dalam proses rehabilitasi / pelayanan lanjut pekerja sosial berperan sebagai penghubung (mediator) dimana pekerja sosial menghubungkan lagi PPKS anak ke UPTD RSAN dari adanya surat rekomendasi dari Dinas Sosial tempat asalnya. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu Chairunnisa mengatakan bahwa:

“IM tidak ada tempat untuk tinggal karena orangtuanya berada di Malaysia jadi kami melakukan reunifikasi ke Dinas Sosial Aceh Tamiang karena mereka yang rujuk dan Dinas sosial Aceh Tamiang menyerahkan anak ini

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad, Pekerja Sosial UPTD RSAN pada tanggal 15 Juli 2022

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan IM, PPKS anak pada tanggal 16 Juli 2022

ke wawaknya, ketika sudah dipulangkan ke wawaknya beberapa hari kemudian IM ini merasa wawaknya tidak menyukai keberadaan dia di rumah itu sehingga ia tidak ada tempat untuk tinggal dan kembali dengan sendirinya ke UPTD RSAN dan tidak mungkin diabaikan, untuk itu kami sebagai pekerja sosial menghubungkan kembali IM ini agar dapat penanganan ataupun pelayanan lanjut dengan cara menghubungkan Dinsos Aceh Tamiang agar melakukan rujukan ulang ke UPTD RSAN karena di Aceh Tamiang tidak memiliki lembaga pengasuhan anak”¹⁰⁸

Berdasarkan data dokumentasi yang disimpan oleh UPTD RSAN dapat menghasilkan data observasi bahwa pihak Dinas Sosial Aceh Tamiang berkunjung ke UPTD RSAN untuk melakukan rujukan terhadap PPKS anak yang berinisial IM dengan menyerahkan surat rekomendasi untuk menerima layanan sosial lanjutan dari UPTD RSAN.¹⁰⁹ Untuk itu dalam proses pelayanan/rehabilitasi lanjut pekerja sosial menjadi penghubung (mediator) dimana pekerja sosial menghubungkan PPKS anak tersebut ke UPTD RSAN agar mendapatkan pelayanan sosial lanjut bagi diri PPKS dengan adanya surat rekomendasi ulang dari instansi perujuk.

Peran mediator juga terjadi ketika PPKS anak akan di terminasi, terminasi adalah tahap akhir dalam kegiatan pertolongan pekerjaan sosial yang dilakukan apabila tujuan pertolongan telah tercapai atau penerima pelayanan memerlukan rujukan ke lembaga lain. Tahap terminasi dilaksanakan apabila tujuan pelayanan telah tercapai.¹¹⁰

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Chairunnisa, Pekerja sosial UPTD RSAN pada tanggal 15 Juli 2022

¹⁰⁹ Hasil Observasi dari data UPTD RSAN

¹¹⁰ Amin, M. A., Krisnani, H., & Irfan. Pelayanan sosial bagi anak jalanan ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial. (*Share: Social Work Journal*, Vo. 4, No. 2, 2014). <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13079> Diakses pada 10 Agustus 2022.

Terminasi yang dilakukan oleh UPTD RSAN, dimana pekerja sosial melakukan pemutusan kontrak setelah tujuan yang telah disepakati dalam kontrak sudah tercapai, terminasi merupakan proses yang bertujuan agar keluarga dan PPKS anak tidak bergantung dengan layanan yang diberikan oleh UPTD RSAN. Peran mediator dalam proses terminasi adalah sebagai penghubung antara PPKS anak dengan pihak terkait. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fuad selaku pekerja Sosial yang mengatakan bahwa:

“Ketika pelayanan sosial sudah diterima oleh PPKS apabila sudah waktunya terminasi dan dilihat dari PPKS anak maupun keluarganya sudah mampu untuk diterminasi maka pihak UPTD RSAN termasuk pekerja sosial membuat dan memutuskan kontrak layanan PPKS dengan pihak UPTD RSAN”¹¹¹

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Chairunnisa yang mengatakan bahwa:

“Jika kami lihat anak ini sudah bisa di terminasi dan memang sudah layak maka kami akan melakukan proses terminasi dan mengembalikan dokumen-dokumen yang ada kepada keluarganya.”¹¹²

Berdasarkan hasil observasi peneliti dari dokumentasi yang dimiliki oleh pihak UPTD RSAN tidak hanya pekerja sosial yang terlibat dalam melakukan tahapan terminasi ini, tetapi seluruh pihak UPTD RSAN juga terlibat termasuk pengasuh, mereka melakukan musyawarah kepada PPKS anak dan keluarganya dan memberikan semua dokumen-dokumen penting punya PPKS.¹¹³ Untuk itu dapat dianalisa bahwa pentingnya kerja sama antara semua pihak UPTD RSAN dalam proses terminasi agar berjalan secara baik dan lancar. Adapun beberapa

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad, Pekerja Sosial UPTD RSAN pada tanggal 15 Juli 2022

¹¹² Hasil wawancara dengan Ibu Chairunnisa, Pekerja Sosial UPTD RSAN pada tanggal 15 Juli 2022

¹¹³ Hasil Observasi melalui dokumentasi peninggalan UPTD RSAN.

klien yang di antar kerumahnya untuk dilakukan terminasi, tetapi di UPTD RSAN lebih banyak pulang atas permintaan sendiri, untuk itu orangtuanya sendiri yang menjemput.

Dari peran pekerja sosial dalam masing masing tahapan pra reunifikasi hingga reunifikasi dilakukan, dapat dianalisa bahwa pekerja sosial pada UPTD RSAN sudah menjalankan perannya dengan baik, namun belum terlalu maksimal karena masih ada beberapa peran dan kegiatan yang tidak dilakukan sesuai permensos tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak yang menjadi acuan untuk memberikan pelayanan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

C. Tantangan Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Terhadap PPKS Anak.

Tantangan adalah suatu hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Seseorang yang berhasil menyelesaikan tantangan adalah dikatakan mencapai sebuah kemenangan, Seseorang yang berhasik menyelesaikan tantangan, disebut pula sudah mencapai kesuksesannya.¹¹⁴ Tantangan pekerja sosial dalam proses reunifikasi merupakan suatu langkah yang harus dihadapi dalam proses reunifikasi terhadap PPKS Anak. Adapun tantangannya antara lain:

1. Orang tua sudah merasa bahwa lembaga adalah pengasuhan yang terbaik untuk anak.

¹¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tantangan> Diakses pada 13 Agustus 2022.

Pada dasarnya orang tua adalah seseorang yang mendampingi, membimbing, melindungi, merawat, dan mengarahkan anak dalam kehidupan dan perkembangannya, Panti atau lembaga merupakan alternatif terakhir dalam pengasuhan untuk anak, hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Zahara dalam jurnal nya. Pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sifatnya hanya sementara, dimana anak harus segera dikembalikan kepada keluarga asalnya apabila situasi keluarga sudah memungkinkan anak kembali, kecuali apabila dari hasil assesmen terdapat indikasi bahwa pengembalian kepada keluarga akan mengancam keselamatan dan keamanan anak. Pengembalian anak berada dalam instansi Dinas Sosial.¹¹⁵

Namun yang terjadi adalah ketidakpahaman keluarga bahwa pengasuhan untuk anak seharusnya ada pada orang tua nya sendiri bukan panti atau lembaga. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi pekerja sosial dalam proses reunifikasi karena terkadang keluarga menolak PPKS untuk direunifikasi merasa bahwa pengasuhan yang terbaik ada pada panti dan sudah merasa nyaman dengan fasilitas yang ada pada UPTD RSAN. Namun dalam hal ini yang dilakukan pekerja sosial adalah memberikan pemahaman dan sosialisai secara baik dan pada keluarga atau orangtua dari PPKS Anak tersebut. Seperti yang dikatakan oleh ibu Chairunnisa selaku pekerja sosial bahwa:

¹¹⁵ *Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak bagi Lembaga Kesejahteraan Anak*

“Kadang-kadang orang tua mereka pun tidak paham bahwa pengasuhan yang terbaik ada pada orang tuanya sendiri, banyak orang tua yang berkata bahwa anaknya lebih bagus di panti, namun dalam hal ini memang merupakan tantangan tetapi kami sebagai pekerja sosial harus menghadapi tantangan tersebut. Untuk itu kami memberikan pemahaman kepada keluarga atau orang tua bahwa pengasuhan yang terbaik ada pada keluarganya sendiri, tidak bisa selamanya anak tersebut tinggal disini karena masih memiliki keluarga, pokoknya kami terus melakukan edukasi sampai orangtuanya menerima anaknya kembali.”¹¹⁶

Hal tersebut juga didukung oleh Bapak Fuad yang mengatakan bahwa:

“Orangtua ketika mereka tidak mau menerima anaknya kembali dengan alasan belum mampu untuk mendidiknya maka akan diberikan pemahaman tentang pengasuhan yang terbaik untuk anak adalah pada orangtuanya sendiri bukan pada panti, disini kami memberikan pemahaman secara baik-baik dan tidak memaksa namun harus diberikan pemahaman agar orangtuanya bisa menerima secara sukarela”.¹¹⁷

Seperti yang sudah disampaikan oleh pekerja sosial pada UPTD RSN maka dapat dianalisa terkait pentingnya komunikasi yang baik dalam memberikan pemahaman. Strategi komunikasi persuasif sangat cocok digunakan ketika memberi pemahaman untuk orang lain, keterampilan berkomunikasi (*body of skill*) penting artinya bagi praktisi pekerjaan sosial karena komunikasi yang tepat mampu merubah dan mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku manusia serta tindakannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Komunikasi persuasif merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dapat dicapai.

Teknik komunikasi persuasif adalah suatu cara dalam menyampaikan pesan pada orang lain dengan melihat aspek psikologis, cara ini mendasarkan

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Chairunnisa Pekerja sosial UPTD RSN, pada tanggal 15 Juli 2022.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad, Pekerja Sosial UPTD RSN pada tanggal 15 Juli 2022

pada kesadaran pribadi agar tidak adanya paksaan. Tahapan strategi dan metode yang digunakan oleh pekerja sosial di UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe dalam menyampaikan komunikasi persuasif kepada klien sehingga bisa menimbulkan perubahan yang berasal dari kesadaran yang muncul dari diri PPKS Anak maupun keluarga/orangtuanya sendiri.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama ibu dari PPKS yang menolak anaknya untuk direunifikasi, Ibu dari PPKS yang berinisial MM mengatakan bahwa :

“Dia ketika pulang ke rumah malah makin hancur, dulu saat di UPTD RSAN tidak seperti ini, kadang-kadang dia dijemput oleh temannya subuh-subuh dengan alasan mau pergi sekolah yang saya tidak tau tujuan dia ngapain subuh-subuh ke sekolah, sering juga ditegur sama gurunya sampai-sampai saya malu jadi makanya dia tidak saya kasih sekolah lagi. Inilah terkadang pengaruh kawannya juga, terlebih lagi ketika dia meminta uang dan saya tidak kasih dia marah dibilang saya pelit. Makanya saya sudah tidak sanggup juga, saya berpikir lebih baik dia berada di UPTD RSAN atau kalau misalnya mau dimasukkan ke penjara juga boleh, dengan tujuan biar dia jera”¹¹⁸

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa MM sangat diam ketika diwawancarai ia hanya berbicara singkat dan tidak mau menatap orang ketika berbicara, namun sifat kesopanan juga terlihat ketika ia bersalaman dan menghargai orang yang lebih tua.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas ketika orang tua atau keluarga dari PPKS Anak memiliki pengetahuan yang kurang tentang pengasuhan terhadap anak maka pekerja sosial pada UPTD RSAN memberikan pemahaman dan

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dewi, Orangtua dari PPKS anak yang berinisial MM, pada tanggal 17 Juli 2022

¹¹⁹ Hasil observasi di salah satu rumah PPKS yang berinisial MM pada tanggal 17 Juli 2022

sosialisasi, disini pekerja sosial memainkan perannya sebagai pendidik terhadap orang tua sampai orang tua mau menerima kembali anaknya. Pengetahuan terkait pengasuhan yang terbaik untuk anak menjadi hal utama bagi sebuah keluarga dikarenakan pengetahuan yang luas maka orangtua sebagai penanggung jawab untuk anaknya akan melaksanakan perannya sebagai orang tua.

2. Ketidaksabaran yang terjadi pada PPKS Anak.

Tantangan lainnya yang dirasakan oleh pekerja sosial adalah ketidaksabaran yang terjadi pada anak sedangkan orang tua masih belum siap menerima anaknya kembali. Seperti yang dinyatakan Ibu Chairunnisa bahwa:

“Ada macam-macam hambatan yang merupakan tantangan juga bagi saya, contohnya itu ya karena anak tidak sabar untuk direunifikasi sehingga dia memaksa untuk dipulangkan dengan berbagai alasan, ini merupakan tantangan juga bagi kami karena sebisa mungkin kami memberikan pemahaman yang baik namun karena kami melihat juga dengan alasan yang jelas, ada yang beralasan rindu ibunya, namun karena dilihat keberfungsian sosialnya juga sudah ada perubahan maka kami melakukan reunifikasi”¹²⁰.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Syarifudin selaku kepala seksi pengasuhan dan perlindungan yang mengatakan bahwa:

“Ada beberapa anak yang minta direunifikasi tetapi sebelum itu sebenarnya kami mempertahankan dulu, Cuma ia mintak sendiri agar segera direunifikasi saja karena penyebabnya ada yang sudah dari SD disini mungkin sudah merasa bosan, sehingga kami reunifikasi namun karena sudah ada perubahan dari dirinya dan keluarganya juga meminta untuk direunifikasi maka kami lakukan, dan Alhamdulillah sampai sekarang dia

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Chairunnisa, Pekerja sosial UPTD RSAN pada tanggal 15 Juli 2022

sudah magang menjadi koki di sebuah hotel dan sampai sekarang masih sekolah”¹²¹

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan PPKS anak yang berinisial RN yang sudah direunifikasi karena sudah mencapai jangka waktu yang sudah direncanakan di awal oleh pekerja sosial dan keberfungsian sosialnya juga sudah mengalami perubahan yang sebelumnya tidak bisa sekolah karena faktor ekonomi kemudian disekolahkan oleh pihak UPTD RSAN. RN mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama di UPTD RSAN dari kelas 5 SD sampai SMK kelas 2 (dua) jadi saya merasa banyak perubahan dari saya yang sebelumnya tidak lancar membaca sekarang sudah lancar membaca, dan saya sudah ada bakat menjadi barista, ada juga diajarkan pangkas rambut atau barber, dan sampai sekarang saya masih bersekolah dan pernah magang menjadi koki di hotel permata hati.”¹²²

Hal tersebut didukung oleh pernyataan ibu dari RN yang mengatakan bahwa:

“Saya senang ketika anak saya kembali dan sudah mengalami perubahan, dari sebelumnya dia kurang pandai membaca sekarang sudah lancar, semenjak dia disekolahkan oleh UPTD RSAN ke SMKN 1 Al-Mubarkeya jurusan Tata boga, anak saya sudah bisa memasak dan sering membantu ibunya memasak. Perilakunya sekarang sudah menjadi anak yang sholeh dan bisa memimpin doa, pokoknya semenjak keluar dari UPTD RSAN dia mengalami peningkatan yang cukup baik.”¹²³

Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa RN merupakan anak yang baik dan sopan, ketika melakukan pembicaraan dengan RN ia menjawab dengan semangat dan menceritakan bahwa ia sudah pandai memasak dan sering membantu ibunya memasak di rumah. RN terlihat banyak perubahan ketika sudah keluar dari

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Syarifudin, Kasi Pengasuhan dan Perlindungan pada tanggal 14 Juli 2022.

¹²² Wawancara dengan RN, PPKS Anak, pada tanggal 19 Juli 2022

¹²³ Wawancara dengan Ibu Juwairah, orang tua dari PPKS Anak yang berinisial RN, pada tanggal 19 Juli 2022.

UPTD RSAN.¹²⁴ Adapun PPKS yang merupakan hasil dari reunifikasi atas permintaan sendiri, PPKS berinisial MAP dilakukan reunifikasi karena sudah layak untuk direunifikasi dan atas permintaan dari PPKS dan keluarga sendiri. Seperti yang disampaikan MAP yang mengatakan bahwa:

“Alasan saya minta pulang karena kangen mamak dan kurang suka makanan di UPTD RSAN.”¹²⁵

Pekerja sosial dalam hal ini tidak bisa memaksakan untuk anak tidak kembali karena anak kembali juga atas permintaan orang tua sendiri dan sudah dilihat bahwa banyak perubahan yang ada pada MAP, seperti yang disampaikan oleh Ibunya MAP yang mengatakan bahwa:

“Anak saya minta pulang karena sudah tidak betah dan sudah merasa bosan jadi saya menjemput anak saya,tapi saya juga senang karena sudah berkumpul lagi bersama keluarga lengkap setelah anak saya balik juga dia banyak perubahan sifatnya udah lebih dewasa dan dia udah menjadi tengku di balai pengajian, ketika bulan puasa juga dia jarang pulang kalau malam dia selalu tadarus di mesjid”.¹²⁶

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa ketika berada di salah satu rumah PPKS Anak yang berinisial MAF terlihat bahwa MAF merupakan anak yang sholeh dan patuh kepada orang tuanya, bicarannya juga dengan lembut dan ketika diwawancarai ketika masuk waktu azan ia izin untuk pergi ke masjid untuk mengikuti aktivitas mengaji.¹²⁷ Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas mengenai tantangan yang dirasakan oleh pekerja sosial dapat dianalisa bahwa alasan PPKS anak mau pulang dengan alasan rindu ibunya, hal ini bukanlah

¹²⁴ Hasil observasi di rumah PPKS Anak berinisial RN pada tanggal 19 Juli 2022

¹²⁵ Hasil wawancara dengan MAF, PPKS Anak, pada tanggal 15 Juli 2022

¹²⁶ Hasil wawancara dengan ibu Asnita, Orang tua dari PPKS Anak yang berinisial MAF pada tanggal 19 Juli 2022

¹²⁷ Hasil Observasi di salah satu rumah PPKS yang berinisial MAF pada tanggal 19 Juli 2022

tantangan yang sangat besar karena suatu hal yang wajar jika seorang anak rindu kepada ibunya, ini merupakan fitrah manusia terlebih lagi itu adalah seorang ibu yang sudah merawatnya dari kecil, jadi itu bukanlah suatu tantangan yang berat. Untuk itu pekerja sosial harus mencari alternatif lain yang mungkin bisa dilakukan dengan membicarakan dan berkomunikasi secara persuasif antara PPKS Anak dan keluarga/orang tua dari anak tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran pekerja sosial pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe dalam proses reunifikasi terhadap PPKS Anak. Dalam proses reunifikasi keberadaan pekerja sosial sangat penting untuk menghubungkan PPKS anak kembali dengan keluarganya. Panti atau lembaga hanya memberikan pengasuhan sementara sampai PPKS menemukan lagi keberfungsian sosialnya. Adapun peran pekerja sosial dalam proses reunifikasi adalah yang pertama, sebagai enabler (pemungkin), yang mana dalam hal ini pekerja sosial pada UPTD RSAN melakukan wawancara dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai masalah dan potensi klien dan lingkungan sekitar klien melalui homevisit.

Selanjutnya peran pekerja sosial sebagai konselor dimana dalam proses reunifikasi pekerja sosial memberikan layanan konseling pada klien yang ingin mengungkapkan konflik atau permasalahan yang dihadapinya. Peran yang selanjutnya adalah peran sebagai advocator yang mana melakukan advokasi agar PPKS anak mendapatkan hak nya kembali. Terakhir, peran pekerja sosial sebagai mediator untuk menjadi penghubung antara PPKS anak dan keluarganya ketika dilakukan reunifikasi, Peran pekerja sosial sebagai mediator juga terjadi ketika pekerja sosial melakukan pemutusan kontrak setelah tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam kontrak telah dicapai, terminasi merupakan proses yang


bertujuan agar keluarga dan PPKS anak tidak bergantung dengan layanan yang diberikan oleh UPTD RSAN.

Adapun tantangan yang dihadapi pekerja sosial ketika PPKS Anak akan menjalankan proses reunifikasi. yang diantaranya adalah; Keluarga sudah merasa bahwa pengasuhan yang terbaik adalah di panti atau lembaga. Kerap sekali dengan ketidakpahaman keluarga dalam pengasuhan anaknya merupakan suatu tantangan bagi pekerja sosial dalam proses reunifikasi karena terkadang keluarga menolak PPKS untuk direunifikasi merasa bahwa pengasuhan yang terbaik ada pada panti dan sudah merasa nyaman dengan fasilitas yang ada pada UPTD RSAN. Namun dalam hal ini yang dilakukan pekerja sosial adalah memberikan pemahaman dan sosialisai secara baik dan lembut pada keluarga atau orangtua dari PPKS Anak tersebut.

Tantangan selanjutnya yang dirasakan oleh pekerja sosial adalah biasanya dari sisi anak kebanyakan mereka sangat menghendaki reunifikasi dan tidak sabar untuk dipulangkan, sedangkan orangtua dari PPKS anak tersebut belum sepenuhnya bisa menerima kepulangan anaknya karena berbagai alasan bahwa ekonomi belum mencukupi, dan juga terkadang PPKS anak tidak sabar menunggu proses yang seharusnya dilakukan sehingga terjadi pemaksaan reunifikasi diawal dan prosesnya dibelakang.

B. Saran

1. Pekerja Sosial agar lebih memfungsikan perannya secara efektif sehingga pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan lancar.
2. Kepada pihak orangtua agar lebih menyadari bahwa pengasuhan yang terbaik sebenarnya ada pada keluarga bukan pada orang lain.
3. Kepada PPKS Anak agar lebih terbuka sehingga pihak UPTD RSAN dan pekerja sosial mengetahui apa yang dirasakan dan dapat meningkatkan efektivitas kerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. *Perlindungan hukum terhadap korban trafficking anak dan perempuan*. (Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 09, No. 02, 2017) hal 231-244. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/945>
Diakses pada 18 Juni 2022.
- Abu Tauhid, H, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990)
- Agata, V. L., Subardhini, M., & Maryami, A. Peran Pekerja Sosial Dalam Pengangkatan Anak Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Paramita” Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol. 20, No. 2, (Desember 2021).
<https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/view/460>
Diakses pada 17 Juli 2022
- Alia, F., dkk. *Intervensi Pekerja Sosial Dalam Reunifikasi Eks Gangguan Jiwa Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras (Brskl) Yogyakarta*. (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 7 No. 1, 2018)
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/welfare/article/view/1232> Diakses pada 20 Oktober 2021.
- Amin, M. A., dkk. *Pelayanan sosial bagi anak jalanan ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial*. (Share: Social Work Journal, Vol. 4, No. 2, 2014)
<http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13079> Diakses pada 18 Juni 2022
- Apsari, N. C., & Nurwati, R. N. *Keadaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Remaja Pasca Reunifikasi*. (Social Work Journal Vol.07, No. 02, 2017), hal 69-79 <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/15687> Diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

- Astri, H. *Pengaturan Praktik Pekerja Sosial Profesional Di Indonesia*. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 04, No. 02, 2013) hal 155-163. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/499> Diakses pada tanggal 20 Januari 2022
- Az-Zahrah, A. *Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3)*. (Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 04, No.0 1, 2018) hal 70-102. <http://103.20.188.221/index.php/lbrmasy/article/view/2288> Diakses pada 18 Juni 2022.
- Budiyanto, H. M. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol. 1, No 01, 2014, Hal 32-39. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149/120>
- Cut Dhiya.A, dkk. *Hubungan Rasa Percaya Pada Guru Dengan Motivasi Belajar Pada Anak Jalanan* (Jurnal Psikologi, Vol. 12, No. 01, 2013. Hal. 1-7 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/8337> Diakses pada 16 Junii 2022.
- Departemen Sosial R.I, 1992
- Departemen Sosial RI, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Cq Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial) hal.76
- Fahrezi, M., dkk. *Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kemampuan coping stres masyarakat*. (Jurnal Pekerjaan Sosial), Vol.03, No.01 Tahun 2020, hal 53-60. (<http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28730>) Diakses pada 22 Februari 2022.
- Fitri, A. N, dkk. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada*

Masyarakat. Vol.02 No. 01 2015
<http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235> Diakses pada 20 Mei 2022.

Hamsah, H, dkk. *Pemulung Di Kota Pontianak*. (Qusqazah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol.02, No. 02, tahun 2021) hal 17-28. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/303> Diakses pada 18 Juni 2022.

Husna, N. *Aplikasi Tahapan Pertolongan Dalam Pekerjaan Sosial Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (Studi di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh Besar)*. (Jurnal Al-Ijtima'iyyah, Vol. 04, No. 02, 2017). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/3270>.

Husna, N. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, Vol. 20, No. 1, 2014) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/114> Diakses pada 21 Februari 2022.

Lantaeda, dkk. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*. (Jurnal Administrasi Publik, Vol. 04, No. 48, 2017) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/17575/17105> Diakses pada 21 Februari 2022.

Latifah, D., & Mulyana, N. *Peran pendamping bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA)*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. (Vol. 02, No. 03 tahun 2017). <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13543> Diakses pada 18 Juni 2022.

Mardiyati, A. *Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective*. (Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 39,

No 01, tahun 2015) hal 79-90.

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/540> Diakses pada 18 Juni.

Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Nagaring, D, dkk. *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)*. Governance Vol. 01, No. 02, 2021)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35958>

Diakses pada 20 Oktober 2021.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar Bab 1 Pasal 1 Ayat 11

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Bab 1 Pasal 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pengasuhan anak Pasal 1 Ayat 6.

Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

- Purnama, A. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, (Vol. 17, No. 4, 2018), hal. 319-328. [file:///C:/Users/USER/Downloads/aanhidayatulloh,+ilovepdf merged+a khmad.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/aanhidayatulloh,+ilovepdf+merged+a+khmad.pdf)
- Raharjo, S. T., & Wibowo, H. *Kekerasan seksual pada anak di Indonesia*. (Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 1, 2015). <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13233> Diakses pada 22 Juni 2022.
- Rakhmawati, I, Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.6, No.1, Juni 2015, hal 1-18 <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/1037> Diakses pada 4 Februari 2022.
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. “Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial (Online)*, Vol. 2, No. 1), hal 109-119. <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23126> Diakses pada 22 Februari 2022.
- Renhoat, M. L. *Peran Perempuan Dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik)*. (Doctoral dissertation, IAIN Ambon, 2020). <http://repository.iainambon.ac.id/1116/> Diakses pada tanggal 20 Januari 2022
- Rochaniningsih, N. S. *Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja*. (Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol.2, No.1, 2014)

<https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2618> Diakses pada 3 Maret 2022.

Sari, S. P, *Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak di Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur* (Doctoral dissertation, IAIN Metro, 2019)

<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/861/> Diakses pada 4 Juni 2022.

Satori, D. Komariah, A, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV, 2017.

Sinaga, N. A. *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No. 2, 2020)

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460> Diakses pada 9 Juli 2022

Siregar, K. L. *Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi (Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2021)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke 4. Bandung, Alfabeta, 2021

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta, 2012.

Suhardono, edy. *Teori peran: konsep, derivasi, dan implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Suyadi Utomo. *Proses Reunifikasi Anak Asuh (Studi Kasus Pada Panti Sosial Asuhan Anak (Psaa) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta.)* Tesis,

Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017 <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2748> Diakses pada 10 December 2021.

Syaukani, A. S, Apsari, N. C. Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Keluarga Yang Sesuai Dengan Pemenuhan Sistem Kesejahteraan Sosial Anak. (Unpad, December 2020)

<https://www.researchgate.net/publication/347516591> Peran Pekerja Sosial dalam Proses Reunifikasi Keluarga yang Sesuai dengan Pemenuhan Sistem Kesejahteraan Sosial Anak Diakses 10 Desember 2021.

Ulfia, Z. K. *Efektivitas Program Pembinaan Anak Jalanan Di Uptd Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2022) . <http://eprints.ipdn.ac.id/8586/> Diakses pada 9 Juli 2022

Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat 1 جامعة الرانري

UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 7

UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Penyandang Disabilitas


UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 202 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (6).

Zaky, A. *Peran pekerja sosial terhadap pendidikan anak-anak terlantar (studi kasus di panti sosial asuhan anak putra utama 03 Tebet Jakarta selatan)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1728/1/FITRIYAH-FDK.PDF>

Zikrina Akbarina, dkk. *Upaya Pembinaan Terhadap Anak Jalanan di Uptd rumah Sejahtera Aneuk Nanggroe*(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Vol. 04 No. 04. Desember 2019)
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/pbk/article/view/13603> Diakses pada 16 Juni 2022.

Zulyadi, T. Advokasi sosial. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, Vol. 21, No. 2, (Juli-Desember, 2014). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/124/113> Diakses pada 17 Juli 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Nova Arishanty
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 04 November 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Nim : 180405005
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Jl Pattimura No. 56B, GP. Sukaramai, Kec. Baiturrahman.
 No. Telp/Hp : 082284067915

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 29 Banda Aceh
 SMP/MTs : SMPN 1 Banda Aceh
 SMA/MA : SMAN 7 Banda Aceh

Orang tua
 Nama Ayah : Nurdin, S.Sos
 Pekerjaan : PNS
 Nama Ibu : Lilis Faridah, S.Sos
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl.Pattimura, No 56 B, GP, Sukaramai, Kec. Baiturrahman

Banda Aceh, 15 Agustus 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Bimbingan Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: B.1215/Un.08/EDK/Kp.00.4/3/2022
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Muchlis Aziz, M.Si (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Nurul Husna, S.Sos, I., M.Si (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Nova Arishanty
NIM/Jurusan : 180405005/Kesejahteraan Sosial (KESOS)
Judul : Peran Pekerja Sosial dalam Proses Reunifikasi terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak pada UPTD Rumoh Seujatira Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 14 Maret 2022
11 Sya'ban 1443
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 3/14/2023

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1612/Un.08/FDK-1/PP.00.9/04/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NOVA ARISHANTY / 180405005**

Semester/Jurusan : VIII / Kesejahteraan Sosial

Alamat sekarang : Jl pattimura no 56B Gp sukaramai, Kec Baiturrahman, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran pekerja sosial dalam proses reunifikasi terhadap pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak pada UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 Juli 2022

Drs. Yusri, M.L.I.S.

Lampiran 3: Surat Balasan Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH ACEH
DINAS SOSIAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMOH SEUJAHTRA ANEUK NANGGROE**

Jl. Al-Hikmah Dsn Cot Rangkang Gampong Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar
Telp : (0651) 44325 - 44326 Fax : (0651) 44325

Banda Aceh, 14 Juli 2022 M
15 Dzulhijjah 1443 H

Nomor : 463.1/873/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di
Tempat

Sehubungan surat saudara Nomor : B.1612/Un.08/FDK-I/PP.00.9/04/2022 tanggal 14 Juli 2022 hal Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa atas nama Nova Arishanty Nim 180405005 Jurusan Kesejahteraan Sosial dengan judul Peran Pekerja Sosial dalam proses reunifikasi terhadap pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak pada UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh, dengan perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan sampai dengan 22 Juli 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

A R - R A N I R Y

Kepala UPTD

Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe

Michael Octaviano, S.STP
Perata Tingkat I
Nip. 19801010 199912 1 001

Lampiran 4: Surat telah melaksanakan penelitian



P E M E R I N T A H A C E H
D I N A S S O S I A L
U N I T P E L A K S A N A T E K N I S D A E R A H
R U M O H S E U J A H T R A A N E U K N A N G G R O E
 Jl. Al-Hikmah Dsn Cot Rangkang Gampong Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar
 Telp : (0651) 44325 - 44326 Fax : (0651) 44325

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 463.11.1400.12022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh menerangkan bahwa :

Nama : NOVA ARISHANTY
 Nim : 180405005
 Semester/Jurusan : IX /Kesejahteraan Sosial
 Alamat : Jl. Patimura No. 56 B GP. Sukaramai Kec. Baiturrahman
 Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian di UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh mulai tanggal 17 Juli s.d 30 September 2022, dengan judul Penelitian "Peran Pekerja Sosial dalam proses reunifikasi terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 Oktober 2022

Kepala UPTD

Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe

Michael Octaviano, S.STP

Penata Tingkat I

Nip. 19801010 199912 1 001

Lampiran 5: Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe

1. Sejak kapan UPTD RSAN dibangun?
2. Apa visi misi UPTD RSAN?
3. Apa yang mendasari dibangunnya UPTD RSAN?
4. Apa tujuan RSAN dibangun?
5. Apa saja program yang ada di UPTD RSAN?
6. Berapa jumlah karyawan di UPTD RSAN?
7. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di UPTD RSAN?

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengasuhan dan Perlindungan:

1. Apa saja bentuk pembinaan atau pelayanan di UPTD RSAN?
2. Berapa jumlah PPKS yang berada di UPTD RSAN?
3. Berapa jumlah anak yang sudah di reunifikasi di tahun ini?
4. Apa ada bimbingan lanjut setelah anak di reunifikasi?
5. Apa saja karakter anak yang berada di UPTD RSAN?
6. Bagaimana pola pengasuhan pada UPTD RSAN? Apakah secara berkala?
7. Apa saja persyaratan untuk PPKS anak sehingga bisa direunifikasi?

Wawancara dengan Pekerja Sosial:

1. Bagaimana proses awal anak masuk ke UPTD RSAN?
2. Bagaimana peran pekerja sosial dalam proses reunifikasi?

3. Apa saja yang dilakukan pekerja sosial ketika PPKS anak akan di reunifikasi?
4. Apa hambatan yang dialami pekerja sosial ketika melakukan reunifikasi?
5. Apakah ada PPKS anak ketika sudah di reunifikasi tetapi masih membutuhkan rehabilitasi sosial lanjut?
6. Apa penyebab PPKS anak setelah di reunifikasi tetapi kembali lagi ke UPTD?
7. Apa saja persyaratan untuk PPKS anak sehingga bisa direunifikasi?

Wawancara dengan PPKS Anak

1. Apa yang anda rasakan ketika awal masuk di UPTD RSAN?
2. Siapa yang menghantarkanmu masuk ke UPTD RSAN?
3. Layanan apa saja yang anda dapatkan ketika anda berada di UPTD RSAN?
4. Program apa saja yang anda ikuti ketika berada di UPTD RSAN?
5. Berapa lama anda berada di RSAN?
6. Apa perasaan anda ketika anda mau balik kerumah/ ke keluarga?

Untuk Keluarga dari PPKS Anak

1. Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan yang diberikan oleh UPTD RSAN?
2. Apa kendala Bapak/ibu ketika ingin bertemu anak saat anak masih berada di UPTD RSAN?
3. Apa dan bagaimana kesiapan keluarga ketika menerima anak kembali kerumah?

4. Bagaimana keadaan anak ketika balik kerumah?
5. Bentuk perubahan apa saja yang ada pada anak setelah dikembalikan kepada keluarga?
6. Apakah ada peningkatan? Peningkatan perilaku atau pengetahuan?
7. Bagaimana persyaratan yang harus dilakukan oleh keluarga ketika anak direunifikasi?



Lampiran 6 : Data seluruh anak pada UPTD RSAN

A. DAERAH ASAL PPKS ANAK

NO.	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN		JENIS PPKS (01 JAN 2022 s.d 31 DESEMBER 2022)					JUMLAH (Org)
		LK	PR	AT	AJ	AKTK	ABH	AMPK	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
1	Banda Aceh	6	3	4	4	1			9
2	Sabang		1			1			1
3	Aceh Besar	14	17	23	3	3	1	1	31
4	Pidie	1	4	5					5
5	Pidie Jaya								-
6	Bireuen								-
7	Aceh Utara	3	3	6					6
8	Lhokseumawe								-
9	Aceh Timur	2		2					2
10	Langsa								-
11	Aceh Tamiang	6	3	8			1		9
12	Bener Meriah								-
13	Aceh Tengah								-
14	Aceh Tenggara								-
15	Kab. Gayo Lues								-
16	Aceh Jaya	2	1	2				1	3
17	Aceh Barat								-
18	Nagan Raya		1					1	1
19	Aceh Selatan	1		1					1
20	Aceh Barat Daya								-
21	Subulussalam								-
22	Simeulue								-
23	Aceh Singkil								-
JUMLAH		35	14	51	7	5	2	3	68

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 7 : Data Dokumentasi oleh UPTD RSAN

Asesmen pra reunifikasi melalui home visit yang dilakukan pihak UPTD RSAN



Tenaga psikolog sedang melakukan konseling kepada PPKS anak



Pihak UPTD RSAN sedang melakukan Case Conference



Pihak UPTD RSAN melakukan reunifikasi



Pihak UPTD RSAN menerima rujukan PPKS Anak dari Dinas Sosial Aceh Tamiang



Lampiran 8: FOTO DOKUMENTASI**Wawancara dengan PPKS Anak yang berinisial RN beserta ibu dari RN**

Wawancara dengan PPKS beserta ibu dari MM



Wawancara dengan PPKS beserta ibu dari MAF



**Wawancara Dengan IM, PPKS Anak Yang Telah Direunifikasi Namun
Kembali Lagi**



Wawancara dengan Kepala UPTD RSN



Wawancara dengan Pekerja Sosial

